

Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.



# HUKUM ARBITRASE

Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.



# HUKUM ARBITRASE

# HUKUM ARBITRASE

Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.



PENERBIT & PERCETAKAN  
ARTI BUMI INTARAN

## **HUKUM ARBITRASE**

Penulis : **Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn.**

Editor : **Dr. Ramlani Lina S, S.H., M.H.**

Desain cover: **Khafid Roziki**

Tata letak: **M Luqman Hakim**

Diterbitkan oleh:

CV. Arti Bumi Intaran

Mangkuyudan MJ III, No. 216, Yogyakarta, 55143.

Email: [artibumiintaran@gmail.com](mailto:artibumiintaran@gmail.com).

Cetakan pertama, Juli 2018

v + 144 hlm; 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-7731-95-0

*All Right Reserved*

Hak cipta dilindungi undang-undang. Hak moral dimiliki oleh penulis. Hak ekonomi dimiliki oleh penulis dan penerbit berdasarkan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

## Kata Pengantar ...

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Penulis panjatkan atas segala berkat dan rahmat-Nya, di mana Penulis telah dapat menyelesaikan buku teks yang berjudul "**Hukum Arbitrase.**"

Buku yang hadir di tangan Pembaca merupakan salah satu kontribusi Penulis guna memperkaya khasanah Ilmu Hukum khususnya Hukum Arbitrase. Dalam konteks penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya dalam dunia perdagangan, lembaga Arbitrase menjadi suatu pilihan rasional. Mengingat sifat penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah rahasia dan *win-win solution*, sehingga dalam perdagangan nasional maupun internasional menjadi sangat digemari. Hal tersebut tentunya merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian dari peradilan konvensional (pengadilan), yang didasarkan kepada perlindungan dari *good will* dari masing-masing pelaku usaha.

Buku teks ini pula bertujuan memberikan tambahan referensi baik bagi Mahasiswa maupun praktisi hukum, khususnya semenjak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang membentuk lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehingga, Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999) pun tidak luput dari 'serangan' *judicial review*. Maka, perkembangan hukum tersebut pula yang menjadi kebaruan dari buku teks ini.

Akhir kata, Penulis berharap buku teks ini memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang membaca dan membutuhkannya

Jakarta, Juni 2018

Dr. Yuhelson, S.H., M.Kn., M.H

# DAFTAR ISI

-----  
Pengantar Penulis --- *iii*  
-----

Daftar Isi --- *iv*  
-----

## **Bab 1. Pendahuluan --- 1**

- A. Perkembangan Dunia Bisnis --- 1
  - B. Perselisihan dan Penyelesaian dalam Dunia Bisnis/Perdagangan --- 3
  - C. Lemahnya Lembaga Peradilan Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis --- 5
- 

## **Bab 2. Hukum Arbitrase: Lintasan Sejarah --- 15**

- A. Perkembangan dan Sejarah Hukum Arbitrase di Indonesia --15
  - B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) --- 29
  - C. Aspek Hukum dari Arbitrase --- 38
- 

*iv*

## **Bab 3. Prosedur Arbitrase Menurut BANI dan UU No. 30 Tahun 1999 --- 48**

- A. Prosedur Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) --- 48
  - B. Prosedur Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa --- 56
- 

## **Bab 4. Arbiter dan Majelis Arbiter --- 60**

- A. Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Arbiter --- 60
- B. Klausula/Perjanjian Arbitrase dan Penunjukan Arbiter --- 70
- C. Kewenangan Arbiter Atau Majelis Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa --- 78
- D. Permohonan Hak Ingkar Terhadap Arbiter Yang Diajukan kepada Pengadilan Negeri --- 80

-----  
**Bab 5. Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional --- 92**

- A. Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional --- 92
- B. Pelaksanaan dan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional: Pengertian dan Makna Arbitrase Asing/Internasional --- 102
- C. Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing --- 107
- D. Pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia --- 110
- E. Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing --- 114
- F. Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 --- 125
- G. Pilihan Forum Arbitrase dan Konsekuensinya Bagi Kompetensi Hakim Pengadilan Negeri --- 128
- H. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing --- 133

*v*

-----  
Daftar Pustaka --- 139

-----  
Riwayat Hidup--- 143  
-----

# BAB

## 1

# Pendahuluan

## A. Perkembangan Dunia Bisnis

Pada era globalisasi sekarang ini dapat ditemui banyaknya perubahan yang terjadi di dunia. Hal tersebut terlihat dengan semakin berkembangnya perekonomian yang bergerak cepat, baik dalam transaksi maupun pergerakan arus barang dan modal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan semakin pesat pula perkembangan transaksi di kalangan bisnis, baik transaksi antar mitra dalam negeri maupun mitra bisnis/dagang negara asing.

Dalam perubahan dekade akhir-akhir ini, dalam globalisasi pasar dapat dipahami bahwa persaingan dunia bisnis telah bergeser dari pasar domestik ke pasar dunia yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas fisik suatu negara. Perdagangan bebas menuntut setiap pihak yang terlibat dalam lingkungan bisnis harus selalu meningkatkan kemampuan bersaing dan mengantisipasi

setiap perubahan yang akan berpengaruh terhadap eksistensi suatu organisasi dalam kancah bisnis internasional.<sup>1</sup>

Globalisasi ekonomi yang telah menyebar dengan luas tersebut menyebabkan terjadinya globalisasi hukum yang tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pada pemahaman tradisi hukum dan budaya timur dan barat. Globalisasi hukum ini terjadi mulai usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya *General Agreement on Traff and Trade* (GATT) yang mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggotanya yang berkaitan dengan kegiatan komersial/bisnis.

Keberadaan globalisasi tersebut telah meluluh lantakan berbagai kebudayaan lokal, mengbrak-abrik pasar domestik di berbagai belahan bumi, menghancurkan dinding pelapis antar negara-negara yang kemudian menuju pada suatu keterpaduan seluruh negara.<sup>2</sup>

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya bidang teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.<sup>3</sup>

Di dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari ternyata dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukannya dengan bekerjasama dengan pihak lokal dan ada pula yang melakukannya dengan pihak asing. Ada yang melakukannya untuk kepentingan pribadi, dan ada pula yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan.<sup>4</sup> Yang ditandai

---

<sup>1</sup> Indra Maha, "Pentingnya Pemahaman Kontrak Internasional Dalam Era Globalisasi", tersedia (On-Line) di WWW: <http://www.google.co.id>.

<sup>2</sup> Yanuar Ikbar, "Ekonomi Politik Internasional: Studi Pengenalan Umum" Naskah Buku Teks Perguruan Tinggi, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2002, hlm. 296.

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 66.

setiap perubahan yang akan berpengaruh terhadap eksistensi suatu organisasi dalam kancah bisnis internasional.<sup>1</sup>

Globalisasi ekonomi yang telah menyebar dengan luas tersebut menyebabkan terjadinya globalisasi hukum yang tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pada pemahaman tradisi hukum dan budaya timur dan barat. Globalisasi hukum ini terjadi mulai usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya *General Agreement on Traff and Trade* (GATT) yang mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggotanya yang berkaitan dengan kegiatan komersial/bisnis.

Keberadaan globalisasi tersebut telah meluluh lantakan berbagai kebudayaan lokal, mengbrak-abrik pasar domestik di berbagai belahan bumi, menghancurkan dinding pelapis antar negara-negara yang kemudian menuju pada suatu keterpaduan seluruh negara.<sup>2</sup>

- 2 -  
Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya bidang teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi.<sup>3</sup>

Di dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehari-hari ternyata dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang melakukannya dengan bekerjasama dengan pihak lokal dan ada pula yang melakukannya dengan pihak asing. Ada yang melakukannya untuk kepentingan pribadi, dan ada pula yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan.<sup>4</sup> Yang ditandai

---

<sup>1</sup> Indra Maha, "Pentingnya Pemahaman Kontrak Internasional Dalam Era Globalisasi", tersedia (On-Line) di WWW: <http://www.google.co.id>.

<sup>2</sup> Yanuar Ikbar, "Ekonomi Politik Internasional: Studi Pengenalan Umum" Naskah Buku Teks Perguruan Tinggi, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2002, hlm. 296.

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 66.

dengan disepakatinya suatu perjanjian/kontrak bisnis diantara pengusaha.

Kontrak-kontrak bisnis antara pengusaha tersebut terus berlangsung dan semakin meluas. Transaksi yang dilahirkan dari kontrak bisnis dari hari ke hari semakin pesat jumlahnya. Setiap hari, terjadi jutaan berbagai macam hubungan hukum atau transaksi antara para pihak demi kepentingan tertentu. Namun, tidak jarang akibat dari hubungan hukum yang dibuat suatu saat akan menimbulkan perkara baik karena kelalaian, kesalahan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak yang telah menyepakati suatu hubungan sebelumnya.

### **B. Perselisihan dan Penyelesaian dalam Dunia Bisnis/Perdagangan**

Dalam melakukan transaksi dagang internasional setiap pelaku usaha seyogyanya tunduk pada prinsip-prinsip dasar dari hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dasar yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Aleksander Goldstajn, beliau memperkenalkan tiga prinsip dasar, yaitu antara lain prinsip kebebasan berkontrak, prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip penggunaan arbitrase.<sup>5</sup>

Dengan majunya perdagangan dunia, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut.

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesai konflik tersebut. Sebaliknya jika reaksi pihak kedua

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 15.

menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.<sup>6</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang diperdebatkan, ada yang dipertengkarkan, ada yang dipersengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Sedangkan, tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang dipersengketakan. Pihak yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari pengadilan, melainkan minta ketetapan dari pengadilan tentang status sesuatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui semua orang.<sup>7</sup>

- 4 -

Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak. Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati kalangan pelaku bisnis dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Proses atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, dalam prakteknya sudah lama dikenal di Indonesia. Bahkan, sebelum kemerdekaan pun penyelesaian sengketa lewat arbitrase ini sudah ada dan dikenal, misalnya dalam bidang perburuhan dikenal penyelesaian perselisihan perburuhan lewat arbitrase. Dalam bidang perdagangan, setelah kemerdekaan ada beberapa badan arbitrase tetap yang didirikan oleh berbagai perkumpulan dan organisasi perdagangan di Indonesia yang sekarang sudah

---

<sup>6</sup> Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 154.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 17.

tidak aktif lagi. Badan-badan arbitrase yang dimaksudkan adalah badan arbitrase yang didirikan oleh:

- a). Organisasi Eksportir Hasil Bumi Indonesia, di Jakarta;
- b). Organisasi Asuransi Kebakaran Indonesia, di Jakarta; dan
- c). Organisasi Kecelakaan Indonesia, di Jakarta.

Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu antara lain prinsip kesepakatan para pihak, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, prinsip kebebasan memilih hukum, prinsip itikad baik (*good faith*), dan terakhir prinsip yang berasal dari kebiasaan internasional yaitu prinsip *exhaustion of local remedies*.<sup>8</sup>

Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Bahkan meningkatnya peranan arbitrase pun bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga baik nasional maupun internasional tersebut sangat berpotensi menimbulkan sengketa.

- 5 -

### C. Lemahnya Lembaga Peradilan Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis

Lembaga arbitrase merupakan solusi selain cara penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi dalam hal ini adalah Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi -- berperkara di Pengadilan -- seringkali tak memenuhi harapan pencari keadilan. Sebab Pengadilan di negara manapun, tidak hanya di Indonesia, tak efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan, Pengadilan sering kali tidak memecahkan masalah, melainkan justru menambah persoalan.<sup>9</sup>

Proses peradilan pada umumnya merupakan langkah terakhir (*the last resort*). Masyarakat berusaha memecahkan

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 196.

<sup>9</sup> "Pengadilan Tidak Efektif Selesaikan Perkara" tersedia (On-Line) di WWW: <http://kompas.com/kompas-cetak/9907/16/utama/peng01.htm>, Jumat, 16 Juli 1999.

perselisihan di antara mereka dengan berbagai metode negosiasi, dan hanya jika gagal baru memanfaatkan proses peradilan. Namun, Pengadilan Negeri dianggap kurang mampu memenuhi percepatan yang selalu dituntut oleh para pengusaha, termasuk dalam menyelesaikan suatu sengketa dihadapi, sehingga pihak-pihak tersebut menganggap tidak efektif menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri. Di lain pihak, persoalan yang tak kalah pentingnya yang dihadapi adalah cara pandang para hakim dalam memandang hukum dengan amat kaku dan *normative-prosedural* dalam konkretisasi hukum.<sup>10</sup>

Proses untuk membangun sistem hukum dan memperbaikinya sampai tingkat dapat berfungsi baik adalah lambat dan mahal. Namun, ini tidak berarti harus meniru sepenuhnya dengan apa yang dikembangkan di negara-negara Barat. Mungkin dengan membangun dan memanfaatkan alternatif institusi yang tersedia dan mengembangkannya sambil mengembangkan sistem hukum yang benar-benar dapat diandalkan dalam jangka panjang. Tentu saja untuk melakukannya, terlebih dahulu harus memahami bagaimana bekerjanya berbagai institusi, dan bagaimana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam keadaan di mana sistem hukum yang disediakan Pemerintah masih lemah keadaannya.<sup>11</sup>

Dalam dunia peradilan dikenal asas bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambata dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan tidak asing lagi bagi kita adagium yang berbunyi "*justice delayed is justice denied*". Tetapi apa hendak dikata, di dalam praktek proses melalui pengadilan itu makan waktu yang lama, karena prosedurnya yang formalistis kaku. Dari sejak

---

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal. xvii.

<sup>11</sup> "Umar Juoro: Ekonomi dan Lemahnya Hukum" tersedia (On-Line) di [www: http://kompas.com/kompas-cetak/0412/06/opini/1414877.htm](http://kompas.com/kompas-cetak/0412/06/opini/1414877.htm), Senin, 06 Desember 2004.

memasukkan perkara di muka pengadilan sampai kepada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup>

Di negara-negara maju sekali pun, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa, di mana sistem hukum berjalan dengan baik, perselisihan ekonomi dan non-ekonomi tidak segera dipecahkan di pengadilan. Proses peradilan pada umumnya merupakan langkah terakhir (*the last resort*). Masyarakat berusaha memecahkan perselisihan di antara mereka dengan berbagai metode negosiasi, dan hanya jika gagal baru memanfaatkan proses peradilan.

Sering kali penyelesaian melalui sistem peradilan menjadi amat mahal dan hasilnya tidak memuaskan kedua pihak. Karena itu, aspek hubungan yang sudah berjalan lama yang saling percaya dan dilakukan secara berulang-ulang (*repeated games*), dan arbitrase (penyelesaian perselisihan melalui negosiasi) menjadi cara yang amat umum dalam menyelesaikan persoalan bisnis.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa Pengadilan di mana pun memang tidak didesain untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien. Di Pengadilan banyak sekali faktor yang terkait. Sebab itu, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi bisa bertahun-tahun. Bahkan, sampai puluhan tahun. Masih menurut beliau bahwa penyelesaian sengketa melalui Pengadilan acap kali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, sering memperkeruh masalah karena prinsip yang dipakai Pengadilan bukan *win-win solution*, namun *winning-losing solution* (keputusan dengan ada yang kalah dan menang) yang pasti akan menimbulkan ketidak-puasan. Walau bersikap curang, pihak yang dimenangkan perkara-nya oleh Pengadilan akan mengatakan putusan majelis hakim itu adil. Sedangkan mereka yang dikalahkan, walau putusan majelis Hakim itu adil, pasti akan dikatakan putusan tersebut tidak *fair*. Karena itu, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sering kali memperkeruh

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 256.

masalah.<sup>13</sup> Bahkan menurut Sudarto Gautama bahwa yang menjadi penghambat lain adalah lamanya berperkara.

Di Indonesia pada saat sekarang ini, bisa rata-rata berlangsung tidak kurang dari 8-9 tahun. Maka bayangkanlah berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, sebelum memperoleh suatu putusan dengan kekuatan pasti. Berperkara melalui pengadilan biasa (nasional suatu negara) telah umum dianggap tidak efektif bagi kalangan pengusaha. Masalah penangguhan perkara, belum lagi jika ada *kongesti*, yang berarti tertunda-tundanya keputusan yang hendak dikeluarkan, dan masalah biaya adalah salah satu alasan mengapa kebanyakan pengusaha atau masyarakat bisnis agak enggan berproses perkara melalui pengadilan.<sup>14</sup>

Lamanya berperkara ini banyak disebabkan karena kemungkinan berperkara sekurang-kurangnya 3 (tiga) atau 4 (empat) tahap. Pada tingkat *Pengadilan Negeri*, yang akan berlangsung relatif cepat sekarang ini, karena ada petunjuk Mahkamah Agung (MA) bahwa sedapat mungkin harus dibatasi berperkara perdata dan dagang ini sampai kurang lebih 6 (enam) bulan sebelum diputus. Tetapi kemudian terjadi kekosongan peraturan. Karena tidak ditentukan dalam jangka waktu mana putusan Pengadilan Negeri ini sudah harus siap. Dalam praktek bisa berbulan-bulan, bahkan kadang setahun, belum rampung untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan banding.<sup>15</sup> Demikian juga pada pemeriksaan banding di tingkat Pengadilan Tinggi. Kemudian untuk diperiksa pada Mahkamah Agung, biasanya tidak kurang dari 3 (tiga) tahun, hal tersebut disebabkan karena menumpuknya beribu-ribu perkara yang harus diperiksa dalam pemeriksaan kasasi.

Sejak awal keberadaan Pengadilan dirancang sebagai suatu institusi rasional dengan sekalian prosedur dan teknikalitasnya.

---

<sup>13</sup> "Hakim Agung Yahya Harahap: Pengadilan Tak Efektif Selesaikan Perkara", tersedia (On-Line) di : <http://kompas.com/kompas-cetak/9907/16/utama/peng01.htm>, Jumat, 16 Juli 1999.

<sup>14</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 13.

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 3.

Hal ini mengandung makna, bagaimana pun seseorang berkeyakinan bahwa suatu perkara serta keadilan ada pada dirinya, namun apabila yang bersangkutan gagal memenuhi dan mengikuti ketentuan dalam proses berperkara, orang tersebut akan dikalahkan oleh pihak lawan yang dengan cerdas mampu memanfaatkan sekalian teknikalitas hukum.

Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu, keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan rasional. Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat tidak lain adalah keadilan birokratis.<sup>16</sup>

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai: "memeriksa dan memutus perkara". Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan "menyelesaikan" atau "*solution*" atau "*solving*" perkara atau sengketa tersebut. Suatu putusan Hakim ada kemungkinan lebih memperdalam luka-luka yang ada seperti rasa dendam dan lain-lain. Ketidakpuasan terhadap putusan Hakim senantiasa mengandung potensi untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan baru.<sup>17</sup>

Mengkritisi keadaan badan peradilan di Indonesia yang seperti digambarkan diatas, Satjipto Rahardjo berpendapat, untuk menyebarkan fora pemberian keadilan tidak semestinya terkonsentrasi pada satu lembaga yang bernama pengadilan. Namun hendaknya terbagi dalam beberapa ruang.<sup>18</sup> Oleh karena itulah, di kalangan dunia usaha dagang, pengusaha atau pedagang atau pelaku bisnis pada umumnya lebih mendayagunakan lembaga

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 139.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia* (dalam Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002)), hal. ii.

<sup>18</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 140.

arbitrase dalam menyelesaikan sengketa usaha dagang yang terjadi diantara mereka, daripada menyelesaikannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Jika dibandingkan dengan lembaga Pengadilan, maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan yaitu diantaranya terjaminnya sengketa para pihak, dapat dihindari keterlambatan dari hal-hal yang bersifat prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih sendiri arbiter, para pihak juga dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya dan putusan dari arbitrase bersifat final dan mengikat.<sup>19</sup>

Sehingga perkembangan dalam dunia bisnis selanjutnya dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa berkembang suatu lembaga arbitrase sebagai suatu lembaga non-litigasi yang menawarkan penyelesaian sengketa terutama dalam bidang komersial/bisnis berbagai macam keunggulan, yaitu dengan terjadinya rahasia, biaya murah, proses cepat dan bersifat *final and binding* (mengikat).

- 10 -

Proses penyelesaian sengketa bisnis yang diupayakan pihak-pihak melalui forum lain diluar pengadilan, merupakan realita perubahan kecenderungan manusia dalam masyarakat yang harus diterima. Apabila selama ini mengikuti pola yang terstruktur melalui Pengadilan Negeri, maka pilihan forum yang lebih mengedepankan kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk lain dari proses yang serupa, namun melalui mekanisme yang lebih sederhana dan diharapkan dalam mekanisme tersebut tidak terjadi distorsi pada penegakan hukum.<sup>20</sup> Maka, dapatlah dimengerti apabila kalangan dunia usaha selalu menuntut segala urusan diselesaikan dengan serba cepat dan mereka senantiasa berupaya mencari penyelesaian sengketa yang tidak menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis bersangkutan. Maka tidak heran apabila arbitrase, sebagai forum adjudikasi di luar pengadilan yang mempunyai proses lebih sederhana, menjadi salah satu pilihan

---

<sup>19</sup> Racmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 4.

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 139.

para pelaku bisnis untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang terjadi diantara mereka.

Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase berbeda dengan fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Apabila dalam memeriksa permohonan eksekusi putusan arbitrase, fungsi pengadilan lebih bersifat administratif, maka dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, fungsinya adalah yudikatif (mengadili). Itu sebabnya, menurut penulis, pihak yang dimenangkan oleh putusan arbitrase seharusnya ikut didengar keterangannya oleh pengadilan, selain tentu saja keterangan dari arbiter yang mengeluarkan putusan arbitrase itu.<sup>21</sup>

Para pihak, baik yang mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok maupun yang membuat klausula arbitrase di luar perjanjian pokok ataupun baik yang mencantumkan klausula arbitrase pada saat penandatanganan perjanjian ataupun membuat perjanjian penyelesaian sengketa setelah terjadi sengketa, dapat menyepakati untuk mengangkat beberapa orang menjadi arbiter.

Dalam ruang lingkup permasalahan arbitrase banyak yang sering muncul kepermukaan, misalnya adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase baik putusan dari arbitrase nasional atau pun arbitrase asing/internasional dan juga permasalahan mengenai penolakan atas seorang arbiter atau majelis arbitrase atau biasa disebut dengan hak ingkar.

Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa arbitrase itu baik hanya untuk para pengusaha yang bonafide dan beritikad baik dan bukan mereka yang seringkali menggunakan pengadilan sebagai alat untuk mengelak dari kewajiban, atau mengulur waktu pemenuhan kewajiban, tentunya dengan bantuan pengacara yang

---

<sup>21</sup> "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia" (On-Line) tersedia di WWW: <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13217&cl=Kolom>, Rabu, 20 Juli 2005.

tidak bertanggung jawab.<sup>22</sup> Secara umum dinyatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:<sup>23</sup>

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan merupakan juga alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi *primadona* para pengusaha. Sebab melalui arbitrase, tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan keputusan sebagaimana halnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri. Sehingga citra atau *image* atau nama baik para pihak dapat terjaga dengan baik di masyarakat awam.

2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;

Sebagai suatu proses pengambilan keputusan, arbitrase seringkali lebih cepat atau tidak terlalu formal, dan lebih murah daripada proses litigasi di Pengadilan. Pada umumnya proses arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian dalam pemeriksaan sengketa. Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 30/1999 menyatakan sebagai berikut:

*"Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk."*

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penentuan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagai jangka waktu bagi arbiter menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui arbitrase adalah untuk menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan arbitrase.

3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

---

<sup>22</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit.*, hlm. 67.

<sup>23</sup> Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *Op.cit.*, hlm. 33. (atau dapat juga dilihat pada Alinea Ke-IV Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Menyelesaikan kasus/perselisihan di Pengadilan kadang kala memerlukan biaya tambahan untuk menghadirkan seorang saksi ahli. Hal tersebut dikarenakan banyak hakim yang tidak mengetahui secara tehnis mengenai suatu permasalahan. Lain hal dalam arbitrase, saksi ahli tidak selaiu diperlukan karena para pihak yang bersengketa dapat menunjuk para ahli untuk menjadi arbiter yang serba mengetahui masalah yang dipersengketakan.

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

Para pihak dapat memilih hukum yang akan diberlakukan, yang ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian. Khusus dalam kaitannya dengan para pihak yang berbeda kewarganegaraan, para pihak yang bebas memilih hukum ini berkaitan dengan teori pilihan hukum dan hukum perdata internasional. Hal ini karena masing-masing negara mempunyai hukum masing-masing.<sup>24</sup>

Salah seorang pengamat arbitrase dari Amerika menyatakan sebagai berikut:

*"The desirability of arbitration among businessman is enbanced by unpredictable conflicts of laws rules."*

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak harus melulu diselesaikan menurut proses hukum tertentu saja, tetapi juga dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi diantara para pihak. Hal ini dimungkinkan apabila arbitrator menemui kesulitan untuk memastikan apa yang menjadi sebab atau sebab timbulnya suatu sengketa dan pihak mana yang bertanggung jawab karenanya.<sup>25</sup>

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>25</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*, hlm. 17.

Menurut Pasal 60 UU No. 30/1999 menyebutkan sebagai berikut:

*"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak."*

Putusan arbitrase berdasarkan pasal tersebut diatas merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Namun, menurut Sudargo Gautama, bahwa putusan yang bersifat *final and binding* hanya apabila diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Apabila tidak tercantum frase bahwa para pihak harus menganggap putusan tersebut *final and binding*, maka dapat ditempuh upaya hukum lain seperti banding dan kasasi.<sup>26</sup>

Dalam hal pendapat beliau tersebut, penulis kurang sepekat apabila sifat dari *final and binding* muncul setelah dicantumkan dalam perjanjian dari para pihak. Dalam Pasal 60 UU No. 30/1999, tidak terdapat satupun kalimat atau frase yang mengidentifikasi harus sejalan dengan pendapat dari Sudarto Gautama.

Secara logika, penulis berpendapat bahwa apabila tidak ada persetujuan dari para pihak yang harus "menganggap" *final and binding* termuat dalam perjanjian maka dapat diadakan upaya hukum maka akan menggoyahkan pendapat umum tentang arbitrase bahwa berproses di arbitrase murah, cepat dan dapat segera dilaksanakan putusannya.

---

<sup>26</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 4.

# BAB

## 2

# Hukum Arbitrase: Lintasan Sejarah

## A. Perkembangan dan Sejarah Hukum Arbitrase di Indonesia

### 1. Perkembangan Hukum Arbitrase

Di lihat dari sejarah sejak zaman Yunani kuno, bangsa-bangsa di dunia telah mendayagunakan arbitrase sebagai cara dalam penyelesaian sengketa. Kemudian terus berkembang pada zaman kejayaan Romawi dan Yahudi, serta negara-negara dagang di Eropa.<sup>27</sup>

Peran arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang yang berskala internasional, dimulai pada penghujung abad ke-18, yang ditandai dengan lahirnya *Jay Treaty* pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini, terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini, terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dagang internasional. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan. Penyelesaian seringkali dipengaruhi dengan kepentingan politik.

Komisi Anglo Amerika awal ini, bukan merupakan pengadilan Yudisial dalam arti modern, tapi mungkin untuk mencampurkan

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 5.

pertimbangan diplomatik (pada hakekatnya) untuk menghasilkan negosiasi. Tapi dalam bentuk komisi gabungan modern unsur yuridis menguasai dengan akibat dipandang sebagai eksposisi hukum internasional yang otoriter.<sup>28</sup> Melalui *Jay Treaty* ditentukan bahwa jika timbul selisih antara mereka maka akan diselesaikan oleh komisi nasional yang ditunjuk yang terdiri dari pihak ketiga yang tidak memihak.<sup>29</sup> Kesepakatan untuk membentuk suatu institusi yang berbentuk "*mixed commissions*" berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang secara hukum yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional.<sup>30</sup>

Undang-undang yang paling tua di dunia ini tentang Arbitrase adalah *Arbitration Act* (1697) di Inggris, undang-undang ini sampai sekarang sudah berulang kali diubah. Di Prancis, arbitrase di atur dalam *Code de Procedure Civile* yang mulai berlaku sejak 1806. Sedangkan di Amerika Serikat telah terdapat *Arbitration Act* (1925), yang asas-asasnya masih berlaku dalam undang-undang federal yang sekarang. Penyebaran arbitrase di Amerika Serikat sebagai akibat berlangsungnya imigrasi besar-besaran orang-orang Eropa ke negeri yang mereka sebut tanah (negeri) pengharapan ini. Menurut J. Morse, Arbitrase mulai efektif dan dipraktikkan di negara Amerika Serikat pada tahun 1870.<sup>31</sup>

Namun perkembangan arbitrase di Eropa pada waktu itu masih dalam bentuknya yang sederhana. Bentuk sederhana arbitrase pada masa ini mempunyai tiga ciri. *Pertama*, bahwa pada masa itu orang baru menggunakan arbitrase setelah munculnya sengketa. *Kedua*, arbitrase ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa di antara kerabat, tetangga atau mereka yang hidupnya bersama-sama dan yang berkepentingan agar hubungan mereka

<sup>28</sup> J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 73.

<sup>29</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 39.

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 83.

<sup>31</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 2.

terjaga baik. Dan *Ketiga*, Arbitrator yang dipilihnya pun adalah mereka yang telah dikenal baik oleh para pihak dan tidak terikat pada adanya ikatan-ikatan tertentu.<sup>32</sup>

Arbitrase dalam pengertian modern yang kita kenal dewasa ini merupakan perkembangan dari bentuk di atas. Dewasa ini klausula arbitrase telah dicantumkan di samping perjanjian pokoknya.

Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi, diantaranya:<sup>33</sup>

- a). *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC) yang didirikan setelah perang dunia I pada tahun 1919, berkedudukan di Paris. Badan arbitrase ini bertugas menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan di mana para pihak yang bersengketa berbeda kewarganegaraan;
- b). *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing) atau disingkat dengan sebutan "*The 1958 New York Convention*" (Konvensi New York) yang ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958. Konvensi ini telah diratifikasi (disahkan) oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981;
- c). *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), yang didirikan atas inisiatif Bank Dunia pada tanggal 16 Februari 1968 berdasarkan atas *Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nations* (Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal) atau yang dinamakan Konvensi Washington, berkedudukan di Washington. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 6.

Washington ini dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968;

- d). *Arbitration United Nations Commission on International Trade Law*, yang didirikan berdasarkan Resolusi Nomor 31 Tahun 1998. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Commission on International Trade Law (Komisi Hukum Perdagangan Internasional) melahirkan "*UNICTRAL Arbitration Rules*", yakni sebagai Aturan Arbitrase UNICTRAL. Arbitrase UNICTRAL ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam hubungan perdagangan internasional, di mana pihak-pihak yang berselisih berbeda sistem hukum dan sosialnya.

Perkembangan arbitrase internasional hampir serentak dengan arbitrase nasional di berbagai negara. Hal ini semakin memperluas peran arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang internasional.

Karena adanya interkoneksi anatar orang di negara yang satu dengan mereka yang di negara yang lain, maka mau tidak mau diperlukan suatu badan dan/atau perangkat peraturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa di luar badan-badan peradilan konvensional. Adapun badan-badan arbitrase (nasional atau internasional) di berbagai negara, selain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Indonesia, dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a). *International Chamber of Commerce (ICC)* didirikan pada tahun 1923;
- b). *American Arbitration Association (AAA)* didirikan pada tahun 1926;
- c). *American Society of Maritimes Arbitration (SMA)*;
- d). *London Court of International Arbitration (LCIA)* didirikan pada tahun 1892;

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 16.

- e). *Centre For Dispute Resolution (CEDR)* di London, didirikan pada tahun 1990;
- f). *Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)* di Australia;
- g). *Singapore International Arbitration (SIAC)* yang didirikan pada tahun 1991;
- h). *Regional Centre for Arbitration* di Kuala Lumpur, yang didirikan pada tahun 1978;
- i). *Regional Centre for Arbitration* di Kairo, atau yang disebut dengan *Asian-African Legal Consultative Committee*;
- j). *British Columbia International Commercial Arbitration Centre*, yang didirikan pada tahun 1986;
- k). *London Maritime Arbitrators' Association (LMAA)*
- l). *Hong Kong International Arbitration Centre* di Hong Kong, yang didirikan pada tahun 1985;
- m). *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*;
- n). *Korean Commercial Arbitration Board (KCAB)*;
- o). *Thai Arbitration Board*;
- p). *Japan Commercial Arbitration Association (JCAA)*;
- q). *Vietnam International Arbitration Centre (VIAC)*;
- r). *The Arbitration Institute, Stockholm*;
- s). *The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*;
- t). *Netherlands Arbitration Institute*;
- u). *Interamerican Commission on Commercial Arbitration*;
- v). *The International Commission Arbitration Court (ICAC)* di Rusia;
- w). *The Maritime Arbitration Commission (MAC)* di Rusia;
- x). *The Arbitration (Tretejskyi) Court of Settlement of Economic Disputes* di Rusia.

## 2. Sejarah Arbitrase di Indonesia

Di Indonesia, arbitrase juga mempunyai sejarah yang panjang. Hal ini disebabkan arbitrase sudah dikenal dalam peraturan perundang-undangan sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda, yaitu sejak mulai berlakunya *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv).<sup>35</sup>

Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda masih menguasai Indonesia, penduduk di Indonesia dibagi ke dalam beberapa golongan. Yang menentukan di Indonesia arbitrase telah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Secara umum, arbitrase pada waktu itu dipergunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Kalangan pengusaha seperti para eksportir dan importir memakai arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagang yang mereka hadapi. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerintah kolonial, yaitu:<sup>36</sup>

- a). Organisasi Eksportir Hasil Bumi Indonesia, di Jakarta;
- b). Organisasi Asuransi Kebakaran Indonesia, di Jakarta; dan
- c). Organisasi Kecelakaan Indonesia, di Jakarta.

Sungguhpun begitu secara institusional, sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 3 Desember 1977.<sup>37</sup>

Dahulunya, ketentuan yang mengatur tentang arbitrase adalah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) yang terdapat dalam S. 1847 No. 52 jo S. 1849 No. 63). Rv ini sebenarnya merupakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa, sedangkan yang berlaku bagi golongan Bumiputera adalah HIR (untuk pulau Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura).

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>36</sup> Sudiarto & Zaeni Asyhadie, *Mengenai Arbitrase. (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 28

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 377 HIR/Pasal 705 RBg maka ketentuan tentang arbitrase yang terdapat dalam Rv dinyatakan juga berlaku untuk golongan Bumiputra.<sup>38</sup>

Pasal 377 HIR/Pasal 705 RBg, berbunyi sebagai berikut:

*“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.”*

Pasal diatas menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan praktek hukum. Pasal tersebut menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk: *pertama*, menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase, *kedua*, arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk keputusan, *ketiga*, baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropa.<sup>39</sup>

Dalam Rv, pasal-pasal mengenai arbitrase, diatur dalam Buku Ketiga tentang Aneka Acara. Pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651.

Dalam Pasal 615 ayat (1) Rv, menguraikan:

*“Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit.”*

Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 615 Rv, ditentukan bahwa:

*“Bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit.”*

Dengan adanya Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg ini, maka sejak zaman pemerintah Hindia Belanda sebenarnya telah

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 1.

terdapat landasan hukum bagi golongan bumiputera untuk dapat menggunakan sistem pemeriksaan perkara lewat arbitrase secara prosedural, sementara secara material, dasar hukum berlakunya pengadilan arbitrase adalah lewat prinsip kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum pada waktu Indonesia merdeka, diberlakukanlah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan, sebagai berikut:

*"Segala Badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."*

Pada tanggal 10 Oktober 1945, Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 1945 yang dalam Pasal 1, menyatakan sebagai berikut:

*"Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut."*

Maka demikianlah pada waktu itu, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku ketentuan HIR, RBg dan Rv. Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia yang dikuasai Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan *landrechter* untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan *Appelraad* sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Selanjutnya pada waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat (RIS), *landrechter* ini menjadi Pengadilan Negeri sedangkan *Appelraad* menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh pemerintah Belanda.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 14.

Semua peraturan-peraturan tersebut masih tetap berlaku hingga kemudian diundangkan mengenai peraturan arbitrase baru yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dengan berlakunya UU No. 30/1999, maka peraturan dari zaman Hindia Belanda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal tersebut termuat dalam Pasal 81 UU No. 30/1999, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechrsvordering, Staatsblad 1847.52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941.44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsregement Buitengewesten, Staatsblad 1927: 227), dinyatakan tidak berlaku."*

Uraian yang penulis sajikan di atas adalah merupakan perjalanan arbitrase dalam peraturan perundang-undangan nasional yang hanya menyentuh pada sengketa-sengketa yang bersifat nasional saja. Diluar dari ketentuan tersebut diatas sebelum keluarnya UU No. 30/1999, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang juga merupakan bagian dari sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia, yaitu antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*), Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Atas Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Namun, undang-undang arbitrase sendiri baru disahkan pada tahun 1999 dengan nama Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999. Yang menarik adalah politik hukum yang mendasari dari disahkan dan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 sebagai berikut:

*“Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglementop de Rechtvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan conditio sine qua non sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglementop de Rechtvordefing). Bertolak dari kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan.”*

- 24 -

Dari penjelasan tersebut, maka secara deskriptif menunjukkan adanya pengaruh dari globalisasi dalam dunia perdagangan. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka mengakui tidak mungkin terlepas dan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh perdagangan internasional dalam konteks globalisasi.

Perkembangan arbitrase di Indonesia tidaklah terlepas dari sejarah perkembangan hukum itu sendiri, Indonesia sebagai sebagai Negara yang masih merupakan rumpun *civil law* yang memiliki ciri khas ketertulisan guna mengejar kepastian hukum dengan asumsi dapat memberikan keadilan. Sehingga, memunculkan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjaga stabilitas hubungan hukum dan prediktabilitasnya. Oleh karena itu, kemunculan UU No. 30 Tahun 1999 tidak pula terlepas, baik secara nasional maupun internasional, dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam tataran klasik, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, pengaturan mengenai arbitrase hingga awal-awal kemerdekaan masih mengacu kepada instrumen hukum dalam

*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering - Rv dan Het Herziene Indonesisch Reglement - HIR.* Yang pengaturan kemudian disusul dengan diratifikasinya Konvensi New York 1958 sebagai hukum nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981.

Pengaturan arbitrase secara nasional pada masa itu, sebelum terbitnya Keppres No. 34 Tahun 1981 tersebut, secara parsial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967). Dimana pada Pasal 22 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1967 menegaskan "*Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.*" Sedangkan pengaturan formilnya diatur pada ayat selanjutnya yaitu Pasal 22 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1967 yang menegaskan "*Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.*"

Eksistensi Arbitrase dalam UU No. 1 Tahun 1967 tersebut kemudian memperoleh penguatan dengan diratifikasinya *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States* atau lebih dikenal dengan nama Konvensi ICSID 1965, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, dimana pada Penjelasan Umum dari UU No. 5 Tahun 1968 tersebut menegaskan "*Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States), untuk selanjutnya disebut Konvensi yang mengatur penyelesaian perselisihan antara suatu Negara dengan perorangan atau Perusahaan Asing yang menanam Modalnya di Negara tersebut dengan jalan damai (conciliation) atau arbitrase (arbitration).*"

Pengakuan terhadap penyelesaian sengketa di luar Pengadilan memperoleh pengakuan secara yuridis melalui Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) yang menegaskan “Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” Pada masa berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), khususnya pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase.” Selanjutnya diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), dimana ketentuan mengenai arbitrase diatur secara khusus pada BAB XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan mulai dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 61. Dimana pada Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan pedoman bagi ilmuwan hukum yang hendak meneliti mengenai arbitrase, bahwa lembaga arbitrase saat ini telah diintegrasikan dan merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

- 26 -

Perkembangan selanjutnya semenjak UU No. 5 Tahun 1968, mengalami lompatan tahun yang cukup jauh, yaitu pada tahun 1999 memunculkan beberapa peraturan yang memuat pengaturan mengenai arbitrase dengan *umbrella act* (payung hukum) utamanya adalah UU No. 30 Tahun 1999. Dan dalam waktu secara bersamaan terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai arbitrase, misalnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Dimana pada Pasal 52 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan “Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.”

Sejenis dengan arbitrase, masih merupakan ruang lingkup alternatif penyelesaian sengketa, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), khususnya pada Pasal 89 ayat (4) huruf b menegaskan "penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli."

Dalam bidang ketenagakerjaan, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004), dimana dalam Penjelasan Umumnya ditegaskan "*Dengan adanya era demokratisasi di segala bidang, maka perlu diakomodasi keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atau arbitrase.*"

Dalam bidang Penanaman Modal, dengan adanya amandemen UU No. 1 Tahun 1967 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007), khususnya pada Pasal 32 ayat (2) menegaskan "*Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Yang unik dalam pengaturan ini, rupanya UU No. 25 Tahun 2007 lebih mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagai instrumen hukum utama, sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007.

Kehadiran UU No. 30 Tahun 1999 memberikan inspirasi bagi bidang-bidang perdagangan lainnya yang secara khusus mendirikan badan arbitrase tersendiri, selain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang telah berdiri semenjak 1977, misalnya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), dan lain-lain.

Beranjak dari Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan "Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional." Maka, berlaku ketentuan dalam Pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan "Suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum."

Mendahului diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dalam bagian konsiderans (*menimbang*) diketahui bahwa terbitnya PERMA No. 1 Tahun 1990 merupakan antisipasi akibat diratifikasinya Konvensi New York 1958. Eksistensi pengaturan tersebut merupakan turunan dari asas kedaulatan, dimana pada awalnya diatur melalui Pasal 246 *Reglement od de Bugerlijke Rechtsbordering* (Rv). Indonesia berpendirian bahwa pada dasarnya putusan Pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali berkenaan dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan kapal yang memuat barang (*overij-grosse*), karena menurut Pasal 724 KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie S.1847-23*), *overije-grosse* yang terjadi di luar Indonesia dibuat di hadapan penguasa yang berwenang di Negara bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak adalah di mana perjalanan berakhir (Pasal 722 KUHD).<sup>41</sup>

Kemudian pada Pasal 436 Rv hanya yang menyangkut keputusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu keputusan-keputusan yang bersifat menghukum untuk melakukan sesuatu. Hal ini berarti jenis keputusan-keputusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif seperti perkara perceraian dan di luar negeri, bisa

---

<sup>41</sup> Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 291.

dipakai atau diakui di Indonesia sebagai salah satu alat bukti di Pengadilan. Pasal 436 Rv kemudian menerangkan, *pertama*, bahwa keputusan-keputusan Pengadilan luar negeri tidak dapat dieksekusi di Indonesia; *kedua*, perkara-perkara demikian itu dapat diajukan lagi dan diputuskan oleh badan-badan peradilan Indonesia; *ketiga*, keputusan hakim luar negeri dapat dilaksanakan hanya setelah memperoleh perintah fiat eksekusi (*executoir*) dalam bentuk yang telah ditentukan dalam Pasal 435 Rv, yang telah diperoleh oleh pemenang dalam Pengadilan Negeri Indonesia, tempat keputusan itu harus dilaksanakan; *keempat*, untuk mengadakan fiat eksekusi, tidak perlu diadakan pengulangan Pengadilan.<sup>42</sup>

### B. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (UU No. 30/1999) tersebut, maka sebenarnya terdapat dua jenis penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Arbitrase. Sehingga, guna mencapai pembahasan yang utuh maka permasalahan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)—dalam Bahasa asing dikenal dengan istilah *Alternative Disputes Resolution* (ADR), perlu ditelaah terlebih dulu.

Ide dasar dari pelembagaan APS beranjak dari pandangan—sebagaimana dikemukakan oleh Thomas J. Harron, bahwa sebenarnya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal tersebut dikarenakan, sistem yang melekat pada pengadilan cenderung memunculkan merugikan bagi para pihak, misalnya seperti buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya persidangan yang mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*),

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 50-53

dan melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*).<sup>43</sup> Adapun faktor-faktor yang memunculkan kerugian tersebut, menurut Nevey Varida Riani, disebabkan karena peradilan sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi serta metodologi yang ketat.<sup>44</sup>

Memang patut diakui, bahwa jika mengacu kepada nomenklatur dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) itu sendiri, memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan di luar pengadilan (*out court*), sedangkan saat ini dibutuhkan juga dalam pengadilan (*court annexed* atau *court connected*). Beragam pengertian APS/ADR dilandasi oleh pertimbangan psikologis untuk mendapatkan dukungan terhadap penyelesaian melalui APS/ADR dari pihak pengadilan. APS/ADR seolah-olah merupakan jawaban kegagalan pengadilan memberikan akses keadilan bagi masyarakat sehingga pemasyarakatan istilah ini mengundang rasa tidak aman kecemburuan bagi insan pengadilan.<sup>45</sup>

- 30 -

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999 menegaskan bahwa "*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*" Walaupun diketahui secara umum bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 setiap undang-undang selalu memuat ketentuan-ketentuan umum atau definisi-definisi, namun pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999 tersebut tidak memuat pendefinisian atas *nomenklatur* APS/ADR. Oleh karena itu, jika norma hukum tidak menyediakan definisi, maka untuk mendapatkan pemahaman yang utuh harus mengacu

---

<sup>43</sup> Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 92.

<sup>44</sup> Nevey Varida Riani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012, hlm. 278.

<sup>45</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase (Proses Perkembangan dan Aspek Hukum)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34.

kepada konsep-konsep hukum yang diungkapkan melalui doktrin-doktrin.

Dalam setiap penyelesaian sengketa selalu dipengaruhi oleh tiga faktor fundamental yang independent, yaitu:<sup>46</sup> kepentingan (*interest*), kekuatan (*power*), dan hak (*rights*). Kepentingan adalah ditetapkan oleh satu pihak di dalam suatu interaksi dan dengan memperhatikan beberapa peristilahan di atas, maka secara singkat dapat disebutkan bahwa manka sesungguhnya dari istilah *alternative dispute resolution* (ADR) adalah suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai.

Menurut Felix O. Soebagjo, bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan. Oleh karena itu, APS seringkali disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Altschul, bahwa alternatif penyelesaian sengketa ialah suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele. Sedangkan Phillip D. Bostwick menjelaskan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:<sup>48</sup>

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak (*to permit legal dispute to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants*);
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi (*to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected*); dan
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan (*to prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the courts*).

---

<sup>46</sup> Mas Ahmad Santosa dan Wiwiek, Awiati, *Alternative Dispute Resolution (Negosiasi dan Mediasi)*, dalam Emmy Yuhasarie (Ed.), *Arbitrase dan Mediasi*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2003), hlm. 170

<sup>47</sup> Harian Investor Daily, Edisi Rabu, 25 Juli 2007, hlm. 14.

<sup>48</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op. cit.*, hlm. 15.

Adapun menurut Dwi Rezki Sri Astarini, bahwa terdapat perbedaan pemahaman terhadap makna dari APS/ADR, yaitu *pertama*, ADR diartikan sebagai *alternative to litigation*, maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan APS/ADR; *kedua*, APS/ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication*, maka terbatas hanya terhadap proses penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang bersifat konsensus atau kooperatif saja yang merupakan APS/ADR. Akibatnya, Arbitrase tidak termasuk ke dalam pemahaman yang kedua tersebut. Oleh karena, sifat dari arbitrase adalah sama dengan pengadilan yang memiliki kecenderungan untuk menghasilkan jenis putusan dengan solusi menang kalah (*win-lose*).<sup>49</sup> Sehingga, penyelesaian melalui APS sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 30/1999 yang menegaskan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

- 32 -

Alih-alih ingin berbeda dengan penyelesaian konvensional, penyelesaian sengketa melalui APS ternyata pula bersifat prosedural sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999 yang menegaskan “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.” Artinya, keseluruhan prosedur dalam melaksanakan APS/ADR berpedoman kepada Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999 tersebut.

Adapun jika dikaitkan dengan jenis-jenis dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berdasarkan UU No. 30/1999 terdiri dari:

---

<sup>49</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 69.

## 1. Konsultasi

UU No. 30/1999 pada dasarnya tidak memberikan pengertian tentang konsultasi. Namun jika mengacu kepada Black's Law Dictionary, maka yang dimaksud dengan "Consultation" adalah *"the act of asking the advice or opinion of someone (such as a lawyer); a meeting in which parties consult or confer; the interactive methods by which states seek to prevent or resolve disputes."*<sup>50</sup>

Pada rumusan kesatu terdapat persamaan dengan cara konsultasi dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada konsultasi ini para pihak menunjuk seorang atau para ahli untuk memberikan pendapatnya. Cara konsultasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No. 30/1999 yang menyatakan *"Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator."*

Konsultasi pada dasarnya merupakan tindakan yang bersifat personal. Hubungan hukum dalam hal ini adalah klien dengan konsultannya. Sebagai bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat hukum, sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>51</sup>

## 2. Negosiasi

Sayangnya, UU No. 30/1999 secara normatif tidak memberikan konsep hukum yang jelas apa yang dimaksud dengan negosiasi.

---

<sup>50</sup> Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, MN, West Publishing, 1990

<sup>51</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 86-87.

Sehingga, acuan dasar terhadap pengertian mengenai negosiasi tetaplah berdasarkan kepada konsep-konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum ekonomi dan konvensi dalam dunia perdagangan.

Secara *nomenklatur*, kata "negosiasi" berasal dari peristilahan dalam bahasa Inggris yaitu "*negotiate*" dan "*negotiation*". Berdasarkan Kamus Black's Law Dictionary, definisi dari "*negotiation*" sebagai "*is process of submission and consideration of offers until acceptable offer is made and accepted*".<sup>52</sup>(Terjemahan bebas (Negosiasi adalah adalah proses pengajuan dan pertimbangan penawaran sampai penawaran yang dapat diterima dibuat dan diterima.) Sedangkan berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Steven H. Gifis, bahwa yang dimaksudkan dengan "*negotiation*" adalah "*a method of dispute resolution where either the parties themselves or the representative of each party attempt to settle conflicts without resort to the court; an impartial third party is not involved*."<sup>53</sup> (Terjemahan bebas ( metode penyelesaian perselisihan di mana salah satu pihak itu sendiri atau perwakilan dari masing-masing pihak berusaha menyelesaikan konflik tanpa harus ke pengadilan; pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak terlibat.)

- 34 -

Dengan demikian, negosiasi tersebut memiliki beberapa unsur utama, yaitu:

- a. Adanya sengketa/konflik;
- b. Adanya perwakilan dari masing-masing pihak atau pihak itu sendiri; dan
- c. Adanya proses tawar menawar atas solusi yang diajukan.

Maka, dalam hal negosiasi ini, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Pilihan bahasa dan kata menjadi penentu untuk melakukan negosiasi dengan tujuan mencapai solusi yang tidak memihak, oleh karena prinsip dasar dari APS/ADR adalah *win-win solution*. Selain hal tersebut, maka

---

<sup>52</sup> Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, MN, West Publishing, 1990, hlm. 934.

<sup>53</sup> Idris Talib, *Bentuk Putusan Sengketa Berdasarkan Mediasi*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013, hlm. 22.

bukan hanya kemampuan dalam menggunakan Bahasa dalam berkomunikasi, namun pula kemampuan untuk mendengarkan setiap argumentasi yang diajukan.

### 3. Mediasi

Sebelum masuk kepada teks-teks otoritatif yang mengatur mengenai mediasi, sebaiknya terlebih dahulu pemahaman mengenai 'mediasi' diawali dengan mengetahui konsep-konsep hukum tentang 'mediasi' yang ada. Misalnya dari Garry Goodspaster, yang menjelaskan "mediasi" adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan."<sup>54</sup>

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan [PERMA No. 2/2003], maka mediasi sudah diintegrasikan dengan proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga mediasi telah menjadi bagian dari proses *judicial*. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Saat ini, peraturan tersebut telah digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan [PERMA No. 1/2016]. Hal yang paling krusial dalam PERMA No. 1/2016 tersebut adalah:

- a. Adanya kewajiban bagi para pihak—selain Kuasa Hukum, untuk hadir dalam proses mediasi. Artinya, walaupun Kuasa Hukum hadir, namun tanpa kehadiran para pihak yang langsung bersengketa, maka proses mediasi tidak dapat dijalankan;
- b. Bila pihak penggugat (*principal*) tidak hadir sebanyak 2

---

<sup>54</sup> Garry Goodspaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi. Seri Dasar Hukum Ekonomi 9*, Jakarta: ELIPS, 1993, hlm. 201.

- (dua) kali panggilan mediasi, maka akan ditetapkan sebagai Penggugat dengan Itikad Tidak Baik. Akibatnya, gugatan penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima dan wajib membayar biaya mediasi;
- c. Bila pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik, maka, walaupun memenangkan pokok perkara, namun tetap wajib membayar Biaya Mediasi. Sedangkan biaya pokok perkara dibebankan kepada pihak penggugat yang dinyatakan kalah;
  - d. Pengadilan wajib menampilkan daftar susunan mediator yang terdaftar dalam pengadilan negeri tersebut.

Uraian di atas hanya merupakan deskripsi awal, namun pada hakikatnya, kita dapat menangkap secara keseluruhan, bahwa betapa pentingnya upaya mediasi tersebut. Kewajiban melakukan mediasi di pengadilan merupakan salah satu upaya menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Lantas bagaimanakah kekuatan hukum dari putusan mediator tersebut? Menurut Gary Goodspater, berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan".<sup>55</sup>

#### 4. Konsiliasi

Menurut Budhy Budiman, seperti pranata alternatif penyelesaian sengketa yang telah diuraikan di atas, konsiliasipun tidak

---

<sup>55</sup> *Ibid*

dirumuskan secara jelas dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakan proses legitasi, melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>56</sup>

Konsiliasi berasal dari kata *consiliation*, dimana dalam Black's Law Dictionary menjelaskan "*Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration*". *Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation*".<sup>57</sup>

Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi mencari jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan, supaya kedua belah pihak dapat melewati perselisihan tersebut. Karena proses konsiliasi memperbolehkan kedua belah pihak yang berselisih untuk membicarakan masalah mereka, maka ini memungkinkan bagi salah satu pihak untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik atas pihak yang lain. Ini dapat membantu menghilangkan salah pengertian yang dikarenakan prasangka atau informasi yang tidak benar untuk mencapai perubahan sikap yang nyata. Semua informasi yang didapatkan dalam proses konsiliasi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibuat sebagai bagian dari proses peradilan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999*, sumber: <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, diakses pada tanggal 9 Juli 2018.

<sup>57</sup> Henry Campbell Black, *Op.cit.*, hlm. 289.

<sup>58</sup> Komisi Persamaan Kesempatan (EOC), *Apakah Konsiliasi itu?* Sumber: <http://203.85.114.1/EOC/GraphicsFolder/library/conciliation/indonesian.pdf>, diunduh pada tanggal 9 Juli 2018

## 5. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli atau dikenal juga dengan istilah "Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase", menurut Budhy Budiman, merupakan Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (breach of contract - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.<sup>59</sup>

### C. Aspek Hukum dari Arbitrase

#### 1. Pengertian dan Jenis Arbitrase

##### a. Pengertian Arbitrase Menurut Bahasa

- 38 -  
Dari segi bahasa istilah arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkan arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah arbitrase atau satu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

##### b. Pengertian Arbitrase Menurut Para Sarjana Indonesia

"Arbitrase merupakan suatu sarana alternatif atas dasar mutual consensus (kesepakatan bersama) untuk bersedia secara sukarela menyerahkan sengketanya diputus oleh para arbiter (wasit) yang mereka pilih/tunjuk sendiri dan mereka bersedia

---

<sup>59</sup> Budhy Budiman, *Loc.cit.*

putusan para arbiter sesuai klausula arbitrase yang dibuat para pihak yang biasanya bersifat persetujuan final and binding (putusan dalam tingkat pertama dan terakhir)" demikian definisi arbitrase yang dikemukakan oleh salah seorang penasehat B.A.N.I., H.J. Abubakar, SH.<sup>60</sup>

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.<sup>61</sup>

Menurut R. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>62</sup>

Menurut Sudargo Gautama, bahwa arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan putusan karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati oleh para pihak.<sup>63</sup>

Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa,

---

<sup>60</sup> H.J.R. Abubakar, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase BANI*, (Makalah disampaikan pada Seminar Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Jakarta, 23 September 1997), hlm. 2.

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 276.

<sup>62</sup> R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 1.

<sup>63</sup> Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 5.

dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.<sup>64</sup>

H.M.N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan bahwa perwasitan adalah peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>65</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:<sup>66</sup>

- (1). Perbedaan penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
  - (a). Kontraversi pendapat (*controversy*);
  - (b). Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
  - (c). Ketidaksepakatan (*disagreement*);
- (2). Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
  - (a). Sah atau tidaknya kontrak;
  - (b). Berlaku atau tidaknya kontrak;
- (3). Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
- (4). Klaim mengenai ganti rugi atas wansprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.

#### c. Pengertian Arbitrase Menurut Para Sarjana Asing

Menurut Steven H. Gifis<sup>67</sup>, bahwa arbitrase adalah suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak,

---

<sup>64</sup> Sudiarto & Zaaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase. Salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29.

<sup>65</sup> H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-Pokok Hukum Dagang. Jilid 8*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 1.

<sup>66</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12.

<sup>67</sup> *Ibid*

kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan.

Menurut Henry Campbell Black<sup>68</sup> yang mengatakan bahwa arbitrase adalah suatu pengajuan sengketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh suatu perjanjian.

d. Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pasal 377 HIR \ Pasal 705 RBg, berbunyi sebagai berikut:

*"Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa."*

Dalam Hukum Acara Perdata yang lama (Rv), pasal-pasal mengenai arbitrase, diatur dalam Buku Ketiga tentang Aneka Acara. Pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) mulai dari Pasal 615 sampai dengan Pasal 651.

Dalam Pasal 615 ayat (1) Rv, menguraikan:

*"Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit."*

Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 615 Rv, ditentukan bahwa:

*"Bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit."*

Dan dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) (LN RI Tahun 1999 Nomor 138), maka pengaturan arbitrase secara nasional mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999.

---

<sup>68</sup> Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, MN, West Publishing, 1991, hlm. 134.

Adapun pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

*“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”*

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tersebut :

- (1). Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.
- (2). Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- (3). Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

- 42 -

#### e. Jenis Arbitrase

Dimaksud dengan jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga/institusional atau ad hoc, disertai pernyataan – aturan-aturan prosedural yang akan berlaku.<sup>69</sup>

Berarti ada dua jenis arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Adapun jenis-jenis arbitrase yang dimaksud adalah sebagai berikut :

---

<sup>69</sup> Racmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 27.

berdiri sendiri di luar arbitrase institusional. Atau dengan kata lain apabila klausula menyebutkan arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas arbiter perseorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*.<sup>72</sup>

Jenis arbitrase *ad hoc* disebut juga arbitrase *volunter* atau arbitrase perseorangan. Pasal 615 ayat (1) Rv tanpaknya hanya mengenal lembaga arbitrase *ad hoc*. Engaturan arbitrase *ad hoc* secara internasional juga dapat dilihat pada Konvensi New York 1958 Pasal 1 ayat (1) yang dirumuskan dengan istilah *arbitrators appointed for each case* yang bermakna: arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukkan.<sup>73</sup>

## 2). Arbitrase Institusional

Arbitrase Institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen karena juga sering disebut "permanen arbitrach body". Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian bagi mereka yang berselisih menghendaki penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum.

Arbitrase Institusional adalah lembaga yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Pihak-pihak yang ingin penyelesaian perselisihan mereka dilakukan oleh arbitrase, dapat memperjanjikan akan diputus oleh Arbitrase Institusional yang bersangkutan.<sup>74</sup>

Arbitrase institusional tersebut menyediakan jasa administrasi arbitrase, yang meliputi pengawasan proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. Karena jenis arbitrase ini sangat mendukung pelaksanaan arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat dan sering kali sepakat menggunakan jasa-jasa lembaga arbitrae atau arbitrase institusional. Aturan-aturan umum tentang kebebasan

---

<sup>72</sup> Racmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 28.

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 105

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 151.

dan otonomi para pihak juga diterapkan, bahkan para pihak yang akan menggunakan lembaga arbitrase dapat menyesuaikan proses arbitrase mereka.<sup>75</sup>

Di Indonesia saat ini terdapat tiga lembaga arbitrase yang memberikan jasa administrasi arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Biasanya setiap lembaga arbitrase institusional diorganisasikan dengan manajemen yang teratur oleh para ahli dari berbagai bidang. Disamping diorganisasikan secara teratur, arbitrase terlembaga ini pun umumnya memiliki perangkat ketentuan hukum formal sendiri sebagai hukum acara dalam rangka proses dan prosedur arbitrasenya.

Tujuan pendirian lembaga arbitrase semacam ini biasanya diketahui dari statuta lembaga tersebut. Secara umum tujuan pendirian arbitrase institusional adalah dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif, di luar sarana penyelesaian sengketa konvensional yang dikenal dengan pengadilan.<sup>76</sup>

- 45 -

Perbedaan antara Arbitrase Institusional dan Arbitrase *ad hoc* antara lain adalah :

- a. Faktor kesengajaan dan sifatnya permanen yang melekat pada Arbitrase Institusional. Merupakan ciri pembeda badan arbitrase ini dengan arbitrase *ad hoc*.
- b. Arbitrase institusional sudah ada berdiri sebelum sengketa timbul. Sedang arbitrase *ad hoc* selain sifatnya insidental untuk menangani kasus tertentu, dia baru dibentuk setelah perselisihan timbul.
- c. Arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai di putus. Sebaliknya arbitrase *ad hoc* akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus.

---

<sup>75</sup> Racmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 29.

<sup>76</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 125.

Di Indonesia, sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase masih berkisar pada bidang hukum perikatan atau hukum kontrak. Sedangkan pada negara-negara lain ternyata tidak hanya sengketa yang termasuk bidang hukum perikatan yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase melainkan juga sengketa-sengketa di bidang hukum lainnya.

## 2. Asas, Tujuan dan Syarat-syarat Arbitrase

Sehubungan dengan definisi dan pengertian dari arbitrase yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka terlihat bahwa dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan melalui lembaga arbitrase terdapat pihak-pihak yang berselisih sebagai akibat hukum yang terjadi dalam bidang bisnis dan industri. Di dalam perselisihan tersebut, mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan menunjuk satu atau beberapa orang arbiter.

Dengan demikian, asas-asas yang dapat dipetik dari perumusan definisi diatas adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Asas Kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan diupayakan menyelesaikan perselisihan damai, seia sekata atau sepaham untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter;
- b. Asas Musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter itu sendiri;
- c. Asas Limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan/bisnis dan industri dan/atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak;
- d. Asas final dan *binding*, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada

<sup>77</sup> Sudiato & Zaeni Asyhadie, *Op.cit.*, hlm. 31.

prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka.

Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan/bisnis dan industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak; dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti perjanjian atau klausula arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Sementara dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kemungkinan bentuk lain selain tertulis tersebut, bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

# BAB

## 3

## Prosedur Arbitrase Menurut BANI dan UU No 30 Tahun 1999

- 48 -

### **A. Prosedur Arbitrase Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

#### **1. Permohonan Arbitrase.**

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase ("Pemohon") pada Sekretariat BANI. Penunjukan Arbiter. Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawabannya atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Biaya-biaya.

Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter. Apabila pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No.30/1999, maka

pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

## **2. Pendaftaran**

Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI. Sekretaris BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan oleh BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Dalam hal persidangan belum dimulai, seluruh ongkos yang dibayar, kecuali biaya pendaftaran, dikembalikan kepada Pemohon dimana dilakukan perhitungan dengan biaya-biaya administrasi Sekretariat BANI yang telah dikeluarkan. Apabila persidangan atau rapat-rapat musyawarah telah dimulai, maka biaya administrasi, termasuk ongkos-ongkos yang menjadi hak para arbiter yang dianggap wajar oleh Ketua BANI, setelah berkonsultasi dengan Majelis, akan diperhitungkan dalam pengembalian tersebut.

## **3. Pengajuan Surat Permohonan**

Surat Permohonan Arbitrase, yang berisi Tuntutan Pemohon yang disampaikan kepada BANI, oleh BANI, setelah Majelis terbentuk, diteruskan kepada setiap anggota Majelis dan pihak lain (para pihak). Surat Permohonan Arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya Syarat-syarat: Nama dan alamat para pihak; Keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung Permohonan

Arbitrase; Butir-butir permasalahannya; dan Besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut.

Pemohon harus melampirkan pada Surat Permohonan tersebut suatu salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu salinan perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain yang oleh Pemohon dianggap relevan. Apabila dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain dimaksudkan akan diajukan kemudian, Pemohon harus menegaskan hal itu dalam Surat Permohonan tersebut.

Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama yang diselenggarakan oleh Majelis tanpa suatu alasan yang syah, maka Majelis dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal.

#### **4. Surat Jawaban atas Tuntutan**

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Termohon harus mengajukan Surat Jawaban kepada BANI untuk disampaikan kepada Majelis dan Pemohon. Adapun syarat-syarat yang harus Termohon penuhi dalam surat jawabannya, ialah mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud surat permohonan dari Pemohon. Termohon juga dapat melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumen-dokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama. Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon

dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.

Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan.

Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak mengajukan Jawaban tertulis, Majelis harus memberitahukan untuk kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, Majelis serta-merta dapat memutuskan dan mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang telah diajukan Pemohon.

### **5. Jawaban Tuntutan Balik**

Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut berdasarkan hal-hal yang diajukan Termohon.

### **6. Kewenangan Majelis Dalam Prosedur Persidangan**

Setelah menerima berkas perkara, Majelis harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

- 52 -

Majelis, berdasarkan peraturan prosedur BANI, berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Apabila dipandang perlu, Majelis dapat membuat ikhtisar masalah-masalah yang akan diputus (*terms of reference*) yang ditandatangani Majelis dan para pihak. Setidaknya-tidaknya Sekretaris harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.

Majelis berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian di mana klausula arbitrase merupakan bagian. Suatu

klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan Majelis bahwa suatu kontrak batal demi hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.

Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis tidak berwenang harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau, dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.

Menurut peraturan BANI bahwa dalam keadaan yang biasa, Majelis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu Putusan Sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

Setelah menerima berkas perkara, Majelis harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut Majelis dapat memanggil untuk sidang pertama dimana mengenai pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural, dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun melalui Sekretariat BANI.

Majelis juga berhak penuh menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, dimana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak. Apabila dipandang perlu, Majelis dapat membuat ikhtisar masalah-masalah yang akan diputus (*terms of reference*) yang ditandatangani Majelis dan para pihak. Setidak-tidaknya Sekretaris harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis, menjadi dokumen pemeriksaan dan bahan bagi Majelis dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Dalam hal Putusan provisi atau putusan sela, Majelis berhak menetapkan yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

Atas segala kewenangan tersebut, Majelis berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa oleh Majelis.

#### **7. Pencabutan Arbitrase**

Sepanjang Majelis belum mengeluarkan putusannya, Pemohon berhak mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis, pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila Termohon telah mengajukan Surat Jawaban, dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka tuntutan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan Termohon. Apabila para pihak sepakat untuk mencabut tuntutan/perkara setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan putusan oleh Majelis.

#### **8. Putusan Akhir**

Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya. Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

Apabila Majelis terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka setiap putusan atau keputusan lain dari Majelis, harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter. Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam

Putusan. Apabila diantara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan Ketua Majelis mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap berlaku.

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis menguasai untuk hal tersebut, Ketua Majelis dapat memutuskan atas pertimbangan sendiri.

Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut, kecuali para pihak setuju bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak perlu dicantumkan. Putusan Majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya. Apabila ada tiga Arbiter dan satu dari mereka tidak menandatangani, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.

Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan dimana dalam Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke Pengadilan Negeri dimanapun dimana pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung.

### **B. Prosedur Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Sesuai dengan praktek arbitrase dan ketentuan dalam UU No. 30/1999, maka pemilihan acara untuk suatu arbitrase adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1). Dengan suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, para arbiter bebas menentukan sendiri acara arbitrase;
- 2). Para pihak dapat juga memilih acara yang berlaku dari suatu lembaga arbitrase yang ada untuk menjadi acara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa;
- 3). Jika para pihak tidak menentukan sendiri acara arbitrase maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a). Berlaku ketentuan dari lembaga arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak;
  - b). Jika tidak dipilih arbitrase lembaga, maka para arbiter sendiri yang akan menentukan acara arbiter dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam UU No. 30/1999. (Pasal 31 ayat (2) UU No. 30/1999)
- 4). Khusus tentang jangka waktu dan tempat arbitrase ditentukan sendiri oleh para pihak;
- 5). Apabila para pihak tidak menentukan sendiri jangka waktu dan tempat arbitrase, maka arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan. Dengan ketentuan pemeriksaan

---

<sup>78</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 147.

harus selesai dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. (Pasal 31 ayat (3) jo Pasal 48 UU No. 30/1999)

Proses arbitrase tidak jauh berbeda dengan proses persidangan perdata di muka pengadilan. Proses ini diawali dengan penyampaian surat tuntutan oleh pemohon. Penegasan ini disebutkan dalam Pasal 38 UU No. 30/1999, antara lain menyatakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat tuntutan (*statement of claim*) tersebut harus diajukan secara tertulis dan isinya sekurang-kurangnya memuat:<sup>79</sup>

1. Identitas para pihak, yakni nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
2. Uraian singkat tentang sengketa atau duduk sengketa, disertai dengan lampiran bukti-bukti, seperti salinan perjanjian arbitrase. Dalam hukum acara perdata hal ini disebut dengan *posita* dari gugatan;
3. Isi tuntutan yang jelas. Apabila isi tuntutan itu berupa uang, maka harus disebutkan jumlahnya yang pasti. Dalam hukum acara perdata, hal ini disebut *petitum* dari gugatan

Menurut Pasal 39 UU No. 30/1999 bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh pemohon, termohon dapat mengajukan bantahan tertulisnya. Bantahan ini diajukan oleh termohon dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima salinan tuntutan tersebut dari arbiter atau ketua majelis arbitrase.<sup>80</sup>

Dalam hal termohon memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon, menurut Pasal 42 UU No. 30/1999, termohon dapat mengajukan tuntutan balik (*rekonvensi*). Dimana keduanya baik tuntutan maupun rekonvensi harus diputus secara bersama-sama dalam satu acara pemeriksaan.

Jika pemohon tidak datang dalam pemeriksaan awal sedangkan ia sudah dipanggil secara patut, maka berlaku

---

<sup>79</sup> Racmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 57.

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 151.

ketentuan Pasal 43 UU No. 30/1999, dimana tuntutan dinyatakan gugur, dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai. Demikian juga halnya dengan termohon, apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan yang dilakukan dengan patut belum juga menghadap tanpa alasan yang jelas, maka pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak termohon (*verstek*) dan tuntutan akan diterima seluruhnya. Tuntutan akan ditolak oleh arbiter atau majelis arbiter jika tuntutannya tidak beralasan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 30/1999.

Sebagaimana lazimnya peradilan biasa, pada sidang pertama arbitrase juga diusahakan dan diusulkan oleh arbiter agar para pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian.<sup>81</sup>

Apabila usaha perdamaian tersebut tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase akan membuat suatu akta perdamaian yang berkekuatan final dan mengikat bagi para pihak. Jika tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan.

Pada prinsipnya, pemohon arbitrase dapat mencabut permohonan, menambah atau mengubah surat tuntutan untuk menyelesaikan perkara. Hanya saja bagaimana tata cara pencabutan, penambahan dan perubahan tersebut sangat bergantung pada waktu dilakukannya. Prosesnya adalah sebagai berikut:

- 1). Jika diajukan sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan arbitrase tanpa perlu persetujuan dari pihak termohon.
- 2). Jika sudah ada jawaban dari pemohon, maka perubahan atau penambahan atas surat tuntutan arbitrase hanya dapat dilakukan jika:
  - a). Adanya persetujuan dari termohon; dan

---

<sup>81</sup> Racmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 72.

- b). Perubahan atau penambahan tersebut hanya bersangkutan dengan hal-hal yang bersifat fakta, tidak bersangkutan dengan dasar-dasar hukum dari permohonan.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan termohon agar tidak dirugikan sebagai akibat dicabutnya surat permohonan arbitrase tersebut. Sebab guna memenuhi panggilan arbiter atau majelis arbitrase, berbagai persiapan telah dilakukan pihak termohon yang tentunya mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, pencabutan surat permohonan secara sepihak tidak dibenarkan bila termohon sebelumnya telah memberikan jawaban.<sup>82</sup>

Setelah arbiter atau majelis arbitrase selesai memeriksa sengketa arbitrase, maka ia akan menjatuhkan putusan arbitrase guna mengakhiri sengketa arbitrase yang diperiksanya. Di samping memberikan putusan, arbiter atau majelis arbitrase dapat pula memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian. Dengan demikian, terdapat dua macam produk yang dibuat oleh arbiter atau majelis arbitrase, yaitu putusan dan pendapat yang mengikat.

Seperti halnya putusan pengadilan biasa, maka kepala putusan arbitrase sebagai kepala putusan juga harus dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal pengucapan putusan, Pasal 55 dan pasal 57 UU No. 30/1999 hanya menentukan batas waktu maksimal pengucapan putusan arbitrase. Pengucapan putusan dilakukan setelah pemeriksaan arbitrase dinyatakan ditutup dan kemudian ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang paling lama jangka waktunya adalah 30 (tiga puluh) hari. Terhitung semenjak pemeriksaan dinyatakan ditutup.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

# BAB

## Arbiter dan Majelis Arbiter

### 4

- 60 -

#### **A. Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Arbiter**

Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian sengketa. Peranan arbiter menjadi sangat penting mengingat sejuta harapan para pelaku bisnis digantungkan kepadanya. Bahkan para arbiter dapat menjadi dewa penyelamat bagi dunia hukum dan bisnis di saat lembaga pengadilan konvensional tidak dapat diharapkan untuk berbuat optimal dalam penegakkan hukum.<sup>83</sup>

Pasal 1 angka 7 UU No. 30/1999 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan arbiter adalah seseorang atau lebih yaitu sebagai suatu tim, yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan suatu sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaian sengketanya melalui arbitrase atau hanya seorang arbiter yang akan memutuskan sengketa mereka ini.

---

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 67

Arbiter Cuma dapat diangkat sendiri oleh para pihak atau apabila tidak ada kesepakatan antara mereka, dapat dimintakan melalui Pengadilan Negeri. Jadi dengan kata lain, Pengadilan Negeri dianggap sebagai instansi yang mengangkat atau "*appointing authority*".<sup>84</sup>

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa saja seorang ahli hukum, bisa juga seorang ahli bidang tertentu. Misalnya ahli bisnis untuk sengketa bisnis. Ahli konstruksi untuk sengketa yang berkenaan dengan konstruksi, atau ahli manajemen untuk sengketa yang berkenaan dengan manajemen.

Seperti penulis uraikan pada bagian sebelumnya diatas dalam penulisan tesis ini, adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut diatur dengan sangat memperhatikan sekali masalah waktu sebagai suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut menjadi penting karena UU No. 30/1999 memberikan batas tenggang waktu bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari. Dan kemudian masalah independensi dari arbiter juga menempati posisi yang tak kalah pentingnya agar sehingga seorang arbiter atau majelis arbitrase dapat menghasilkan putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang bersengketa, ketidaksepahaman pendapat maupun berselisih.

Agar dapat menghasilkan keputusan yang seperti penulis sebutkan diatas maka dibutuhkan seorang arbiter yang dapat bekerja secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya, sehingga dapat menghasilkan putusan arbitrase yang objektif dan adil berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan.

---

<sup>84</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 38.

Sejalan dengan keinginan para pihak tersebut diatas, maka pada Pasal 12 UU No. 30/1999 memberikan syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter sebagai berikut:

- 1). Cakap dalam melakukan tindakan hukum;
- 2). Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 3). Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- 4). Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
- 5). Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
- 6). Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter.

Pada prinsipnya seorang arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apa pun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai arbiter, asalkan tindakan-tindakan tersebut diambil sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku. Karena penunjukan/pengangkatan arbiter itu menimbulkan suatu perjanjian perdata antara para pihak yang menunjuk dan arbiter, maka pihak yang wanprestasi dapat dimintai tanggung jawab hukum termasuk mengganti biaya dan kerugian.<sup>85</sup>

Hal tersebut merupakan implentasi dari sistem hukum perjanjian yang di anut di Indonesia yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Yang mempunyai akibat hukum bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak

---

<sup>85</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 43.

dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. (Pasal 1338 KUHPerdara)

Apabila kemudian terjadi wanprestasi karena pelanggaran kesepakatan ataupun pelanggaran terhadap persyaratan yang telah ditentukan (klausula baku) baik dalam perjanjian antar pihak maupun dalam UU No. 30/1999, maka ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 30/1999 menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.”*

- 63 -

Perjanjian perdata ini sama seperti dalam hubungan perdata misalnya terjadi jual beli. Pihak arbiter yang dianggap sebagai penjual harus melever barang yaitu dalam bentuk putusan arbiter ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang kemudian dijelaskan dalam ayat (2) dari pasal tersebut diatas. Jika lalai atau terlambat melever barangnya ini, maka sesuai juga dengan ketentuan hukum perdata mengenai perjanjian ia harus membayar ganti kerugian.

Roedjiono menyatakan bahwa pada dasarnya, arbiter yang wanprestasi dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Hanya saja, berhasil atau tidaknya, dapat dilaksanakan atau tidak tuntutan ganti rugi itu tergantung dari banyak hal, yaitu:<sup>86</sup>

1. apakah peraturan arbitrase memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan menuntut ganti kerugian

---

<sup>86</sup> Roedjiono, *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 63-64.

kepada arbiter dan atas dasar-dasar apakah tuntutan itu dapat diajukan;

2. bagaimanakah hukum arbitrase yang berlaku – baik di negara di tempat arbitrase dilangsungkan, di negara asal arbiter atau kedudukan tetap lembaga arbitrase – menentukan sikapnya dalam hal ini;
3. kemanakah tuntutan ganti rugi itu akan diajukan, apakah ke depan pengadilan di negara asal arbiter atau ditempat kedudukan tetap lembaga arbitrase yang bersangkutan;
4. bagaimanakah aturan tentang alat bukti serta prosedur pembuktiannya, apakah mudah untuk ditempuh, berapa lamakah biasanya pengadilan yang dipilih itu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perkara semacam itu, dan apakah menurut sistem peradilan di negara itu *judicial review* berjalan dengan semestinya. Keberhasilan atau kegagalan tuntutan dapat juga ditentukan oleh kemandirian dan kejujuran hakim dalam mengadili suatu perkara.
5. apakah penggugat sendiri telah ikut memberikan andil bagi terjadinya wanprestasi dari arbiter itu, bahkan menurut penilaian objektif, adakah pula unsur wanprestasi terhadap arbiter pada penggugat. Suatu cacat kecil, kekurangan sekecil apa pun dari pelaksanaan pihak penggugat dapat saja menjadi bumerang bagi dirinya sendiri;
6. bilamana tuntutan ganti rugi akan dilaksanakan, apakah ongkos yang akan dikeluarkan akan sebanding dengan besarnya ganti rugi yang akan diterimanya.

Dan menurut pengamatan penulis, ternyata UU No. 30/1999 memberikan kemungkinan bagi pihak yang dirugikan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh arbiter untuk menuntut ganti kerugian dan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang merasa dirugikan, serta juga tidak menutup kemungkinan untuk menuntut tanggung jawab hukum lainnya dari arbiter, jika terbukti arbiter tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, arbiter menarik diri dari penunjukkan/pengangkatan yang telah ia terima dari para pihak tanpa persetujuan para pihak dan tanpa adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan pada Pasal 19 UU No. 30/1999 telah menentukan bahwa dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU No. 30/1999, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak. Dalam hal arbiter yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka harus memenuhi persyaratan yaitu arbiter wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak,

Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri, maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter, namun apabila permohonan penarikan diri arbiter tersebut tidak mendapat persetujuan para pihak, maka pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

*Kedua*, dalam memberikan putusannya diketahui arbiter tidaklah jujur, adil, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum serta tidak mengacu pada asas kepatutan. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 18 UU No. 30/1999 yang menentukan bahwa seorang calon arbiter yang, diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan. Dan juga dapat kita lihat dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 30/1999 yang menentukan bahwa seorang arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil putusan haruslah berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Ketentuan tersebut memberikan

kepada seorang arbiter atau majelis arbitrase suatu kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Apabila dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

*Ketiga*, seorang arbiter tidak memberitahukan kepada para pihak tentang adanya *conflict of interest* dalam menyelesaikan sengketa, seperti terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kebebasannya atau dan menimbulkan putusan yang tidak objektif yang diberikan kepada para pihak. Dan dapat juga dikarenakan diketahui adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 18 jo Pasal 22 UU No. 30/1999 dimana selain mempunyai kewajiban memberitahukan para pihak atas perihak penunjukkan dirinya sebagai arbiter maka UU No. 30/1999 juga mensyaratkan kepada arbiter apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan dan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak yang merasa dirugikan.

*Keempat*, tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, arbiternya dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak.

Dalam Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak terdapat penjelasan mengenai arbiter yang akibat kelalaiannya sehingga lewat tenggang waktu

pemeriksaan, namun pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 20 UU No. 30/1999 yang menentukan bahwa arbiter atau majelis arbitrase yang tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga arbiter tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Perlu disadari bahwa para pihak yang mengajukan permohonan arbitrase adalah pelaku bisnis dalam dunia perdagangan, sehingga waktu sangat penting bagi mereka untuk mengejar keuntungan. Sehingga penguluran waktu dalam memutuskan perkara sengketa sangat merugikan bagi para pelaku bisnis.

*Kelima*, adapun tuntutan bagi penggantian biaya terhadap arbiter dapat disebabkan karena adanya itikad tidak baik dari tindakan-tindakan yang diambil arbiter selama proses persidangan berlangsung.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 21 UU No. 30/1999 yang menentukan bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Baik undang-undang maupun penjelasannya tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori itikad tidak baik. Sehingga penentuan atas tindakan itikad tidak baik dari arbiter atau majelis arbitrase dibahas secara khusus oleh komisi khusus dalam BANI, sama halnya proses pemeriksaan terhadap permohonan atas hak ingkar, yang menentukan arbiter atau majelis arbitrase tersebut melanggar ketentuan dari Pasal 21 UU No. 30/1999.

Isi dari kalimat atas pasal tersebut merupakan penafsiran terbalik (penafsiran *a contrario*), sehingga dapat diartikan bahwa apabila terbukti itikad tidak baik dari arbiter atau mejelis arbiter

maka dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun juga, termasuk di dalamnya meminta ganti kerugian dan penggantian biaya.

Jika ternyata arbiter ini memberi putusan yang keliru dalam soal hukum, maka ia tidak akan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak. Demikian juga seperti seorang Hakim, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya walaupun ia telah keliru dalam menerapkan hukum ini atau menerapkan fakta yang menjadi dasar dari hukuman itu. Kalau dapat dipertanggungjawabkan para arbiter ini, maka akan menjadi beban yang berat. Demikian pula dengan Hakim yang bertugas memberi putusan. Jika dapat dipersalahkan karena keliru mengambil keputusan maka tidak ada orang yang mau menjadi hakim. Demikian pula tidak akan ada orang yang mau menjadi arbiter.<sup>87</sup>

Tentu saja dalam menjalankan tugasnya, para arbiter harus melaksanakannya secara profesional. Sebagai konsekuensi dari posisi arbiter sebagai pihak profesional tersebut, berlakulah kode etik kepadanya. Sebagai bahan perbandingan, di USA terdapat *Code Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes* yang dibuat oleh *American Arbitration Association* (AAA) bersama-sama dengan *America Bar Association* (ABA) tahun 1977. Kode etik tersebut terdiri dari beberapa canon yang berisikan kewajiban-kewajiban arbiter, yaitu sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Para arbiter harus menegakkan integritas dan *fairness* dari proses arbitrase, salah satu contohnya adalah larangan mengiklankan diri sebagai arbiter ataupun minta ditunjuk sebagai arbiter. Karena hal tersebut akan mempengaruhi integritas dan keadilan dalam proses arbitrase.
2. Para arbiter harus membuka semua kepentingan atau hubungan tertentu yang mungkin akan berdampak

---

<sup>87</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 76.

<sup>88</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 79.

terhadap memihaknya arbiter tersebut terhadap salah satu pihak atau yang keputusannya bisa bias.

Memang ada kemungkinan bahwa pihak arbiter mempunyai kepentingan atau hubungan tertentu sedemikian rupa, sehingga hal tersebut akan berdampak atau potensial untuk memihak kepada salah satu pihak. Dalam hal ini paling tidak, hubungan atau kepentingan tersebut haruslah dibuka (*disclosure*) kepada kedua belah pihak.<sup>89</sup>

3. Dalam berkomunikasi dengan para pihak, para arbiter harus menghindari hal-hal yang tidak patut.
4. Para arbiter harus menjalankan prosedur secara tekun dan adil.
5. Para arbiter harus membuat keputusan yang adil, independen dan dengan pertimbangan yang matang.
6. Para arbiter haruslah dapat dipercaya terhadap hal-hal yang bersifat rahasia.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sifat dari arbitrase adalah tertutup dan tidak terpublikasi. Karena itu, ketentuan tentang kerahasiaan bagi suatu arbitrase lebih ketat dari apa yang berlaku untuk suatu proses pengadilan yang memang terbuka untuk umum.

7. Beberapa pertimbangan etis lainnya yang khusus berlaku untuk para arbiter yang diangkat oleh salah satu pihak.

Lantas bagaimana kode etik bagi arbiter di Indonesia dalam proses arbitrasenya? Prof. Priyatna Abdurrasyid mengatakan bahwa Arbitrase di manapun sama. Hukumnya sama, tidak mengenal perbatasan negara. Status dari pihak sama, dan jika arbiter merasa bahwa ada keterkaitan antara arbiter dengan salah satu pihak, maka arbiter harus mundur. Begitu pun jika arbiter merasa bahwa permasalahan yang diajukan bukan menjadi kompetensinya, maka arbiter tersebut harus jujur. Karena yang terpenting adalah kredibilitas, reputasi, dan nama. Salah satu

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

kode etik BANI adalah BANI tidak memasang iklan karena tidak jual jasa, dan tidak menawarkan jasa berlainan dengan Pengacara mungkin bisa pasang iklan, tapi di BANI tidak boleh.<sup>90</sup>

## **B. Klausula/Perjanjian Arbitrase dan Penunjukkan Arbiter**

Setelah kita mengetahui mengenai syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter beserta tugas dan tanggung jawabnya serta akibat hukum atas segala tindakan yang dapat dikenakan ke arbiter tersebut, maka pada sub bab ini penulis akan mencoba menguraikan mengenai sistem penunjukkan dan pengangkatan seseorang menjadi arbiter.

Jika arbitrase merupakan suatu wadah, maka arbiter atau *arbitrator* adalah merupakan orang (*person*) yang yang ditunjuk dan diangkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase. Dengan demikian, pembicaraan mengenai arbiter dalam arbitrase menyangkut permasalahan yang berkenaan dengan persoalan jumlah arbiter, cara penunjukkan atau pengangkatan arbiter serta campur tangan pengadilan dalam pengangkatan arbiter.<sup>91</sup>

Terdapat beberapa cara pengangkatan arbiter yang diatur dalam UU No. 30/1999, yaitu sebagai berikut:

### **1. Penunjukan oleh Para Pihak**

Tata cara penunjukkan arbiter yang ditentukan para para pihak dalam perjanjian, merupakan cara yang paling baik dan efektif. Cara ini menghindari para pihak dari perbedaan pendapat mengenai penunjukkan arbiter maupun mengenai jumlah arbiter. Dengan cara ini, proses pengangkatan arbiter dan pembentukan majelis arbitrase akan lebih mulus, sehingga fungsi dan kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan mungkin akan lebih cepat diselesaikan.

---

<sup>90</sup> "Priyatna Abdurrasyid: 99,9% Hakim Tidak Mengerti Arbitrase ", tersedia (On-Line) di WWW: <http://hukumonline.com/detail.asp?id=7172&cl=Wawancara>, tanggal 10 Januari 2003.

<sup>91</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 110.

Apabila dilihat siapa yang mengangkat dan kapan diangkatnya arbiter maka pengangkatan arbiter dilakukan dengan cara-sara sebagai berikut:

a). Dengan *Pactum De Compromittendo*

Penunjukan dengan *Pactum De Compromittendo* ini adalah penunjukan arbiter yang tata caranya telah ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi. Prosedur penentuan tata cara penunjukan arbiter dalam kontrak sebelum terjadi sengketa adalah prosedur yang paling lazim dilakukan dalam praktek.

Cara penunjukan ini adalah cara yang paling efektif, dimana para pihak sudah dapat melihat jauh-jauh hari sebelumnya, misalnya apakah sudah terjadi kesepakatan tentang penunjukan arbiter bisa berhasil. Jika tata cara seperti ini tidak berhasil atau tidak menemukan kesepakatan bisa saja para pihak memutuskan untuk tidak mengikat kontrak dengan mitra bisnisnya tersebut.

Penentuan tata cara penunjukan arbiter sebelum sengketa terjadi ini dapat dilakukan dengan menempatkan klausula khusus dalam kontrak bisnis yang bersangkutan, ataupun dibuat kontrak khusus yang terpisah tentang arbitrase yang mengacu pada kontak bisnis yang bersangkutan.<sup>92</sup>

b). Penunjukkan dengan akta kompromis

Sungguhpun secara harfiah pengertian akta kompromis sama dengan pengertian *pactum de compromittendo*, namun demikian, dalam praktek dan dalam literatur sering dibedakan istilah keduanya.

Akta kompromis adalah penentuan tata cara penunjukan arbiter dengan suatu kontrak khusus yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Bahkan dapat juga terjadi pembuatan akta khusus untuk menentukan tata cara penunjukan arbiter setelah berjalannya kontrak bisnis, tetapi sebelum timbulnya sengketa. Misalnya, kesadaran para pihak akan perlunya pengaturan

---

<sup>92</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 72.

mengenai tata carav penunjukan arbiter baru mincul setelah kontrak bisnis ditandatangani tetapi sengketa belum terjadi.<sup>93</sup>

c). Penunjukkan langsung oleh para pihak setelah terjadinya sengketa

Jika pada saat sebelum atau sesudah sengketa para pihak tidak menentukan tata cara penunjukan arbiter, maka para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk sendiri para arbiter baik arbiter tunggal atau arbiter majelis (yang berjumlah ganjil tetapi biasanya berjumlah tiga orang). Kelemahan cara ini adalah para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa sudah terjadi, sehingga kesepakatan kehendak dalam memilih arbiter sudah sulit dicapai.<sup>94</sup>

## 2. Penunjukkan oleh Hakim/Pengadilan Negeri

Tata cara pengangkatan arbiter selanjutnya, merupakan lanjutan dari tata cara yang telah disebutkan diatas. Seperti yang sudah dijelaskan, apabila sejak semula dalam perjanjian arbitrase belum ditunjuk oleh para pihak, Pasal 619 Rv memberikan kesempatan untuk menunjuk arbiter yang mereka sepakati setelah perselisihan timbul. Namun pasal tersebut sendiri telah merekayasa tentang kemungkinan gagalnya para pihak mencapai kata sepakat menunjuk arbiter.

Selain dasar hukum dari Hukum Acara Perdata (Rv), maka UU No. 30/1999 dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

*"Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase."*

Dengan adanya ketentuan ini, maka dapat dihindarkan bahwa dalam praktek akan terjadi jalan buntu apabila para pihak

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>94</sup> *Ibid*

di dalam syarat arbitrase tidak mengatur secara baik dan seksama tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter.

Dapat terlihat bahwa jika para pihak tidak bersepakat siapa-siapa yang dapat diangkat sebagai arbiter, atau jika mereka tidak memperjanjikan terlebih dahulu siapa yang akan dijadikan arbiter, maka perlu ada "*appointing authority*" adalah Ketua Pengadilan Negeri.<sup>95</sup>

Cuma agar fungsi dan kewenangan itu melekat pada diri Hakim (pengadilan), haruslah didasari dengan permohonan salah satu pihak. Segera setelah ada permohonan dari salah satu pihak, kewenangan penunjukkan arbiter beralih sepenuhnya ke tangan Hakim. Menurut ketentuan Pasal 619 Rv, yang paling berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah pihak yang paling berkepentingan.

Pada lazimnya orang yang dianggap paling berkepentingan di dalam suatu sengketa adalah pihak yang paling dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam kebiasaan praktek peradilan, pihak yang demikian selalu bertindak sebagai penggugat.<sup>96</sup>

- 73 -

Selain pengajuan permohonan, Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri dapat juga menunjuk para arbiter dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a). Manakala para pihak dalam kontrak menentukan demikian. Misalnya jika arbiter ketiga tidak berhasil dipilih dalam tenggang waktu tertentu;
- b). Manakala para pihak tuduk pada suatu *Rule of Arbitration* (pengaturan arbitrase) dari lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan tersebut mensyaratkan penunjukkan oleh Hakim;
- c). Manakala para pihak tidak berhasil memilih arbiternya, atau arbiter ketiga tidak berhasil dipilih, maka UU No. 30/1999 memang memberikan kewenangan tersebut

---

<sup>95</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 69.

<sup>96</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 114.

<sup>97</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 74.

kepada Hakim, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri yang berkompeten baik untuk salah satu atau kedua arbiter ataupun hanya untuk arbiter ketiga.

### 3. Penunjukkan oleh Lembaga Arbitrase

Sering juga ketentuan arbitrase di lembaga arbitrase tertentu menentukan bahwa jika misalnya para pihak tidak berhasil memilih arbiternya atau jika arbiter ketiga tidak berhasil dipilih, maka ketua atau pejabat lain dari lembaga arbitrase tertentu yang akan memilihnya. Kemungkinan lain adalah jika para pihak dari semula dalam kontrak atau jika setelah terjadinya sengketa meminta lembaga arbitrase untuk menyusun suatu arbitrase majelis atau untuk menunjuk arbiter tunggal. Misalnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 dari Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sweet dan Maxwell dalam bukunya *International Arbitration Law Review* mengemukakan, apabila dipilih oleh lembaga arbitrase, maka dalam memilih arbiternya sebaiknya beberapa hal berikut ini akan menjadi pertimbangan, yaitu:<sup>98</sup>

- a). Sifat dan hakikat dari sengketa;
- b). Ketersediaan dari arbiter;
- c). Identitas para pihak;
- d). Independensi dari arbiter;
- e). Syarat-syarat pengangkatan dari kontrak arbitrase;
- f). Saran-saran yang diberikan oleh para pihak.

Berkaitan dengan penunjukkan arbiter maka sangat erat kaitannya antara pengangkatan arbiter atau majelis arbitrase dengan bentuk atau sistem dari arbiter atau majelis arbiter. Yang terdapat dalam praktek sehari-hari adalah sebagai berikut:

#### 1. Sistem Arbiter Tunggal

Berbicara mengenai jumlah anggota arbiter, pertama-tama rujukkannya adalah Pasal 615 ayat (1) Rv yang menyatakan, hukum memperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam

---

<sup>98</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 38.

sengketa untuk menyerahkan penyelesaian kepada seorang arbiter atau beberapa orang arbiter.

Perlu adanya kesepakatan yang jelas bagaimana menunjuk arbiter tunggal. Ada lima cara dimana suatu kesepakatan dibuat untuk menunjuk arbiter tunggal, sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Ditetapkan dalam suatu perjanjian arbitrase oleh para pihak;
- b. Tidak ditetapkan dalam perjanjian arbitrase;
- c. Menurut ketentuan UU No. 30/1999;
- d. Lembaga atau Pengadilan memerintahkan seorang mediator atau penengah untuk bertindak sebagai seorang arbiter tunggal;
- e. Lembaga atau Pengadilan menerbitkan perintah berdasarkan undang-undang dan membatalkan suatu perjanjian yang telah menetapkan seorang arbiter dan menunjuk arbiter lain sebagai penggantinya.

Cara pengangkatan arbiter tunggal yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 30/1999, yang menentukan sebagai berikut:

*"Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal."*

Dalam pasal tersebut di atas, diatur soal pengangkatan dari seorang arbiter tunggal yang akan diangkat, maka akan diputus oleh arbiter tunggal itu. Dan para pihak wajib untuk mencapai kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal ini. Jadi tidak diperbolehkan hanya satu pihak yang mengangkat arbiter tunggal ini.<sup>100</sup>

Undang-undang memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kepada para pihak guna mencapai kesepakatan penunjukkan arbiter tunggal tersebut. Yang dihitung semenjak termohon menerima usulan permohonan arbiter dari pemohon

---

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 121.

<sup>100</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 70.

arbitrase. Jika dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggalnya, maka salah satu pihak dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat mengangkat seorang arbiter tunggal.

Atas dasar permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk/mengangkat seorang arbiter tunggal yang bertugas menyelesaikan sengketa tersebut. Pemilihan/pengangkatan arbiter tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan:<sup>101</sup>

- a. Berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak;
- b. Berdasarkan daftar nama yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak;
- c. Dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap calon arbiter yang bersangkutan.

Apabila arbiter tunggal yang ditetapkan pengadilan meninggal dunia, atau menolak bertindak atau tidak mampu bertindak, maka kedudukannya harus diisi oleh arbiter lain berdasarkan kekuatan dalam perjanjian. Seorang arbiter yang ditunjuk dapat mengusulkan penggantinya pada saat ditunjuk oleh kedua belah pihak. Apabila para pihak menemui jalan buntu, mereka harus mengajukan masalahnya ke lembaga berdasarkan ketentuan dalam undang-undang; dan bilamana tidak ada ketentuan tentang seorang arbiter di dalam perjanjian, maka penunjukannya dapat dilakukan oleh lembaga atau Pengadilan untuk menunjuk seorang arbiter. Terdapat banyak cara untuk memilih arbiter tunggal; perjanjian apapun yang tidak mengesampingkan undang-undang dianggap suatu cara yang sah atas penetapan arbiter tunggal.<sup>102</sup>

## 2. Sistem Dua Arbiter dan Tiga Arbiter (Majelis Arbitrase)

Para pihak dapat menyepakati untuk mengangkat beberapa orang menjadi arbiter. Jika ini yang disepakati, maka jumlah

---

<sup>101</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 39.

<sup>102</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit.*, hlm. 122.

arbiter yang dipilih/ditunjuknya adalah ganjil, yang dalam dalam hal ini sebanyak tiga orang yang merupakan majelis arbitrase. Cara pengangkatan majelis arbitrase ini diatur dalam Pasal 15 UU No. 30/1999, yang menentukan sebagai berikut:

*"Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga."*

Ketentuan dalam UU No. 30/1999 tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam Hukum Acara Perdata (Rv), yaitu pada Pasal 618 ayat (2) yang menentukan bahwa jumlah arbiter dalam majelis arbitrase harus ganjil. Dan kemudian diperjelas pada Pasal 5 ayat (4) jo Pasal 6 Peraturan Prosedur BANI yang menentukan bahwa:

- a. Arbiter boleh tunggal; atau
- b. Boleh terdiri dari majelis (team) arbiter.

Sedangkan untuk memperoleh kejelasan berapa jumlah anggota majelis arbiter, maka Pasal 5 ayat (4) menentukan bahwa apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, Ketua BANI akan menunjuk suatu team yang terdiri dari tiga orang arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa.<sup>103</sup>

Di dalam UU No. 30/1999, ditentukan bahwa para pihak terlebih dahulu menunjuk dua orang arbiter, yang mewakili masing-masing pihak. Kepada dua orang arbiter, yang ditunjuk oleh para pihak ini mempunyai wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, dimana arbiter ketiga ini diangkat sebagai ketua majelis arbitrase; dan arbiter lainnya sebagai anggota majelis arbitrase. Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.

---

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 111.

Para arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak ternyata tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Dan terhadap pengangkatan arbiter ketiga oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan pembatalan.

Apabila arbiter menolak atau tidak mampu untuk bertindak atau meninggal dunia, pihak yang menunjuk dapat menetapkan penggantinya. Ketentuan ini kadang-kadang dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Bilamana arbitrase dilangsungkan menurut ketentuan suatu lembaga arbitrase, penggantian tersebut dilakukan menurut tata tertib lembaga tersebut. Segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter itu harus dilakukan secara terbuka. Para arbiter yang dipilih tersebut akhirnya harus bertemu untuk mencapai kesepakatan bersama tentang penunjukannya.<sup>104</sup>

- 78 -

### **C. Kewenangan Arbiter atau Majelis Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa**

Beranjak dari isi dari perjanjian/kontrak bisnis antar pelaku bisnis yang memuatkan di dalamnya klausula arbitrase ataupun pembuatan perjanjian arbitrase secara terpisah dari perjanjian/kontrak pokok, dimana para pihak terdapat kesepakatan dalam menentukan arbiter yang akan menyelesaikan sengketa yang akan terjadi pada suatu lembaga arbitrase, maka baik dalam bentuk arbiter tunggal ataupun dalam bentuk majelis arbitrase mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Adapun kewenangan dari arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan nampak lebih jelas dalam proses pemeriksaan suatu pokok sengketa dalam arbitrase. Jadi disini akan terlihat bahwa para arbiter dalam majelis arbitrase ini adalah yang memberikan

---

<sup>104</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit.*, hlm. 124.

keputusan mengenai berwenangnya atau tidaknya seorang arbiter yang telah dimohonkan oleh salah satu pihak. Ini adalah sesuai dengan teori tentang *kompetenz-kompetenz* yaitu prinsip bahwa para arbiter sendiri yang akan menentukan apakah mereka berwenang atau tidak.<sup>105</sup>

Menurut Prosedur Peraturan BANI, arbiter atau majelis arbitrase berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu perjanjian di mana klausula arbitrase merupakan bagian. Suatu klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan Majelis bahwa suatu kontrak batal demi hukum tidak dengan sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.

Menurut Peraturan Prosedur BANI bahwa dalam keadaan yang biasa, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengeluarkan suatu putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu Putusan Sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memerintahkan penemuan dokumen dan melakukan interogasi dalam proses dengar pendapat. Kekuasaan tersebut diberikan kepadanya berdasarkan UU No. 30/1999. merupakan kebiasaan umum dalam proses arbitrase dimana para pihak menyerahkan dokumen. Pelanggaran terhadap perintah arbiter atau majelis arbiter akan merugikan pihak yang berarbitrase.

Atas segala kewenangan tersebut, Majelis berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses pemeriksaan sengketa oleh Majelis.

---

<sup>105</sup> Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 78.

#### D. Permohonan Hak Ingkar Terhadap Arbiter Yang Diajukan Kepada Pengadilan Negeri

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa baik penunjukan maupun pengangkatan seorang arbiter atau majelis arbitrase didasari dengan adanya suatu perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase baik disertakan dalam perjanjian pokok maupun dibuat terpisah dari perjanjian pokok. Walaupun terkadang pengangkatan dan penunjukan tersebut ada yang tidak diatur dalam perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase.

Para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian/kontrak perdagangan yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase dalam hal penunjukan dan pengangkatan seorang arbiter atau majelis arbiter, maka berlaku bagi mereka hukum perjanjian, yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti untuk menjadikan suatu perjanjian atau kontak tersebut sebagai sesuatu hasil perbuatan hukum yang sah maka ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara harus dipenuhi. Dimana Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, yaitu antara lain:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Adanya sebab atau causa yang halal.

Dalam hal penunjukan dan pengangkatan seorang arbiter atau majelis arbiter dapat saja tertuang dalam suatu perjanjian, dalam hal ini termuat dalam *pactum de compromittendo* atau *acta*

*comprommis*, atau melalui suatu lembaga arbitrase maupun oleh penunjukkan dari Pengadilan Negeri<sup>106</sup>.

Dalam perkembangan berikutnya dengan dilaksanakannya isi dari perjanjian/kontrak bisnis terjadi suatu perbedaan penafsiran<sup>107</sup> dari isi perjanjian yang kemudian dapat menimbulkan sengketa<sup>108</sup> atau konflik.

Dalam hal kebebasan para pihak dalam memilih suatu pilihan forum sebagai lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan suatu sengketa/perselisihan dari para pihak dalam melaksanakan isi dari suatu perjanjian, disyaratkan agar ketentuan mengenai forum arbitrase mana yang akan dipilih bila terjadi sengketa haruslah dicantumkan dalam klausula arbitrase. Dikarenakan hal tersebut menyangkut dari kewenangan absolut dari suatu lembaga atau forum arbitrase yang akan menangani atau menyelesaikan suatu sengketa arbitrase.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai salah satu forum arbitrase yang ada di Indonesia, dalam peraturan prosedur BANI, menetapkan agar penyelesaian sengketa yang diajukan ke BANI haruslah memuat klausula yang menyebutkan dengan tegas dan tertulis bahwa BANI dipilih sebagai forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

BANI dapat saja menunjuk seorang arbiter atau majelis arbitrase apabila memang hal tersebut ditegaskan dalam perjanjian pokok yang memuat klausula arbitrase. Berkaitan dengan pembahasan dalam hal pengingkaran terhadap seorang arbiter atau majelis arbitrase merupakan suatu hal yang penting agar dapat diketahui bagaimana hak ingkar (*wraking*) dari para pihak yang bersengketa terhadap arbiter yang telah ditunjuk. Berdasarkan keterangan Hikmahanto, terhadap pengajuan hak ingkar harus diperiksa melalui suatu tim khusus. Kemudian, hasil pemeriksaan tim

---

<sup>106</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 39.

<sup>107</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*, (Bandung, Alumni, 2000), hlm. 3.

<sup>108</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 1.

khusus dan jawaban atas hak ingkar akan disampaikan oleh tim khusus tersebut.<sup>109</sup>

Hak ingkar sebenarnya bukanlah suatu istilah yang baru dalam ilmu hukum. Jika kembali kepada literatur hukum yang ada dalam perkembangannya, istilah hak ingkar atau dalam bahasa belanda *verschoningsrecht* yang kemudian banyak dipertentangkan dengan "kewajiban ingkar".

Hak ingkar atau perlawanan terhadap arbiter oleh para pihak dapat membantah atau menyetujui arbiter yang diajukan oleh salah satu pihak. Mengenai permasalahan ini dapat dilihat dalam Pasal 621 Rv. Jika pasal ini diperhatikan, perlawanan terhadap arbiter dapat dilakukan para pihak dalam beberapa kategori, antara lain:<sup>110</sup>

1. prinsipnya perlawanan dapat dilakukan selama arbiter belum menerima pengangkatannya. Dari prinsip ini, terdapat patokan penerapan, selama tenggang penunjukkan arbiter, para pihak berhak mengajukan perlawanan terhadap arbiter yang ditunjuk oleh salah satu pihak. Hak perlawanan lenyap, apabila arbiter telah menerima pengangkatan;
2. arbiter yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh badan arbitrase maupun oleh arbiter itu sendiri tidak dapat dibantah apabila arbiter telah menerima pengangkatan kecuali alasan baru muncul setelah pengangkatan. Hal tersebut terjadi apabila lalai dimasukkan dalam suatu perjanjian, baik dalam *pactum de compromittendo* maupun *acta comprommis*, terhadap arbiter yang demikian dapat diajukan perlawanan/bantahan oleh para pihak dengan mengajukan pernyataan tidak dapat menyetujui pengangkatannya.
3. perlawanan terhadap arbiter yang diangkat oleh hakim tidak dapat dilawan meskipun berdasarkan alasan yang terjadi

---

<sup>109</sup> "Dasar Pembatalan Putusan Arbitrase Bergantung Penilaian Hakim" tersedia (On-Line) di WWW: <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13180&cl=Berita>, tanggal 14 Juli 2005.

<sup>110</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 167.

pada diri arbiter setelah menerima penunjukkan, terhitung sejak para pihak telah menyetujui penunjukkan secara tegas maupun secara diam-diam.

Maksud dari pasal 612 ayat (2) Rv, pada prinsipnya terhadap arbiter yang ditunjuk oleh hakim melalui ketentuan tersebut, harus mendapat persetujuan kesepakatan dari para pihak. Persetujuan tersebut dapat mereka nyatakan dengan tegas atau secara diam-diam. Seandainya salah satu pihak keberatan terhadap arbiter yang ditunjuk oleh hakim, maka dapat mengajukan perlawanan atau bantahan sebelum arbiter tersebut menerima pengangkatannya.

Pada perlawanan kategori pertama masih tetap terbuka meskipun penunjukkan sudah diterima oleh arbiter. Asalkan alasan perlawanan didasarkan pada alasan-alasan yang timbul setelah penerimaan penunjukkan. Sebaliknya pada kategori kedua, perlawanan terhadap arbiter yang diangkat oleh hakim tertutup, walaupun alasan muncul setelah penerimaan penunjukkan arbiter.<sup>111</sup> Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur tentang hak ingkar dari para pihak yang bersengketa. Pengaturan hak ingkar dalam proses pengangkatan arbiter dapat dijumpai dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 UU No. 30/1999.

Berikut penulis hadirkan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

#### **Pasal 22**

- (1). Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.
- (2). Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

#### **Pasal 23**

- (1). Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

*Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.*

- (2). *Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.*
- (3). *Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.*

#### **Pasal 24**

- (1). *Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.*

**Penjelasan Ayat (1) :** Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.

- (2). *Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.*
- (3). *Pihak yang keberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.*

**Penjelasan Ayat (3) :** Dalam ayat ini diatur tentang pengajuan tuntutan ingkar dan jangka waktunya. Jangka waktu ini dipandang perlu agar tidak sewaktu waktu dapat dihambat dengan adanya tuntutan ingkar.

- (4). *Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal*

tersebut.

- (5). Tuntutan ingkar harus secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.
- (6). Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

### **Pasal 25**

- (1). Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

**Penjelasan Ayat (1) :** Putusan Ketua Pengadilan Negeri dalam tuntutan ingkar mengikat kedua belah pihak dan putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya perlawanan.

- (1). Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (2). Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

### **Pasal 26**

- (1). Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2). Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3). Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter

meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

- (4). Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
- (5). Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

**Penjelasan Ayat (5) :** Jika hanya seorang anggota arbiter saja yang diganti, pemeriksaan dapat diteruskan berdasarkan berita acara dan surat yang ada, cukup oleh para arbiter yang ada.

Menurut Rachmadi Usman, bahwa jika diperhatikan pada rumusan pasal-pasal tersebut diatas, sepintas tampak bahwa UU No. 30/1999 tidak memberikan konsistensi penyebutan. Bila dalam pasal 22 disebutkan perkataan *tuntutan ingkar*, dalam Pasal 23 disebutkan perkataan *hak ingkar*, sementara dalam pasal-pasal selanjutnya penyebutan *tuntutan ingkar* dan *hak ingkar* disebut secara bergantian. Namun demikian, jika disimak rumusan kata-kata yang mendampingi penyebutan *tuntutan ingkar* dan *hak ingkar*, dan dihubungkan dengan tata cara pengangkatan arbiter dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a) Hak ingkar adalah hak yang diberikan kepada arbiter untuk mengajukan suatu keberatan atas penunjukkan dirinya sebagai arbiter berdasarkan adanya alasan bahwa ia karena suatu hubungan hukum tertentu kemungkinan untuk tidak dapat bertidak bebas dan objektif dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa yang diserahkan kepadanya;
- b) Tuntutan ingkar adalah hak yang diberikan kepada pihak ketiga untuk menuntut mundurnya seorang arbiter dari pengangkatan yang telah diterima olehnya atas dasar adanya alasan bahwa arbiter yang bersangkutan berke-

---

<sup>112</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 45.

ungkinan untuk melakukan pemeriksaan sidang arbitrase dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan arbitrase secara tidak bebas atau objektif.

Dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan pendapat tersebut di atas, dengan alasan *pertama*, perkataan *tuntutan* yang digunakan adalah suatu istilah proses bagi para pihak yang bermaksud mengajukan keberatan terhadap arbiter. *Kedua*, karena *hak ingkar* adalah hak dari para pihak artinya hanya pihak pertama dan kedua, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila *tuntutan ingkar* dilaksanakan oleh pihak ketiga. *Ketiga*, *hak ingkar* bukanlah milik dari arbiter yang ditunjuk, namun yang hak yang dimiliki oleh arbiter adalah *hak menerima* atau *hak menolak* atas penunjukkan dirinya sebagai arbiter. *Keempat*, penulis sampai penulisan tesis ini dan berdasarkan literatur-literatur yang penulis baca dan teliti belum ada seorang ahli hukum pun yang membedakan antara *hak ingkar* dengan *tuntutan ingkar*. Karena menurut penulis, sesungguhnya yang dituntut dalam tuntutan adalah hak untuk mengingkari atau menolak atas arbiter dan disebut dengan *hak ingkar* itu sendiri.

- 87 -

Pasal 22 UU No. 30/1999 menyebutkan alasan pengajuan hak ingkar<sup>113</sup> apabila terdapat keraguan atas kemungkinan pengambilan keputusan oleh arbiter menjadi tidak adil dan tidak objektif apabila terbukti adanya hubungan keluarga, hubungan keuangan dan hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Yang menjadi alasan sehingga dapat diajukan hak ingkar terhadap salah satu atau lebih para arbiter ini adalah karena ada keraguan bahwa arbiter tersebut tidak akan dapat mengambil putusannya secara objektif. Hal ingkar dapat dilakukan misalnya jika terbukti adanya :

- (1). Hubungan kekeluargaan
- (2). Hubungan keuangan
- (3). Hubungan pekerjaan

Dengan salah satu pihak atau kuasanya.

---

<sup>113</sup> Munir Fuady dalam bukunya Arbitrase Nasional tetap menggunakan istilah hal ingkar untuk Pasal 22 UU No. 30/199, walaupun istilah yang digunakan pasal tersebut adalah tuntutan ingkar.

Terhadap arbiter yang diangkat oleh para pihak (tidak dengan penetapan pengadilan), maka hak ingkar oleh salah satu atau kedua belah pihak hanya dapat diajukan jika alasan-alasan yang potensial menyebabkan tidak objektifnya arbiter tersebut baru diketahui setelah pengangkatan arbiter tersebut. Jika alasan tersebut sudah diketahui sebelumnya, maka hak ingkar tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena dianggap para pihak sudah mengesyampingkan (*waive*) hak ingkarnya. Lihat penjelasan resmi atas pasal 24 ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999. Hak ingkar yang diajukan satu pihak dan ditolak pihak lawannya atau arbiter yang diingkari tidak mau mengundurkan diri, maka pihak yang menggunakan hak ingkar dapat menuntut penggantian arbiter ke PN. Mengesyamping hak ingkar apabila Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan<sup>114</sup>.

- 88 -

Karena sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut<sup>115</sup>.

Tentang bagaimana prosedur pengajuak hak ingkar dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kemana diajukan Hak Ingkar

Tentang kepada siapa hak ingkar diajukan, bergantung kepada beberapa faktor sebagai berikut :

<sup>114</sup> Pasal 24 ayat (1) UU No.30 Thn 1999

<sup>115</sup> Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU No.30 Thn 1999

a. Hak Ingkar Arbiter Secara Umum

Secara umum, hak ingkar dapat diajukan kepada arbiter yang bersangkutan, yakni arbiter yang diduga akan bertindak tidak objektif dalam memberikan putusannya. Lihat Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 20 Tahun 1999.

b. Hak Ingkar terhadap Arbiter yang Diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri

Adakalanya pihak arbiter diangkat oleh pengadilan negeri yang kompeten. Terhadap arbiter yang diangkat oleh Pengadilan Negeri tersebut, hak ingkar diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mengangkat arbiter tersebut.

c. Hak Ingkar terhadap Arbiter Tunggal

Jika arbiter tersebut merupakan arbiter tunggal, dalam arti hanya satu arbiter yang akan menyelesaikan sengketa yang bersangkutan, maka hak ingkar diajukan terhadap arbiter yang bersangkutan.

d. Hak Ingkar terhadap Anggota Majelis Arbitrase

Disamping itu, jika arbitrase tersebut merupakan suatu majelis, maka hak ingkar diajukan terhadap majelis arbitrase yang bersangkutan.

- 89 -

2. Kapan Dapat Diajukan Hak Ingkar

Tidak setiap saat hak ingkar dapat diajukan, melainkan harus diikuti aturan main untuk itu. Pada prinsipnya, hak ingkar hanya dapat diajukan apabila alasan-alasan pengingkaran tersebut baru diketahui :

- a. Setelah pengangkatannya dalam hal pengangkatan arbiter tersebut tidak lewat penetapan pengadilan. Hal ini disebabkan apabila alasan-alasan tersebut telah diketahui sebelum pengangkatan arbiter, tetapi para pihak tetap saja mengangkat atau menyetujui pengangkatan orang tersebut sebagai arbiter, maka dengan ini hukum berasumsi bahwa para pihak telah tidak menggunakan (*waive*) hak ingkar tersebut. Ketentuan ini dapat dilihat

dalam penjelasan atas Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 tahun 1999.

- b. Setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan dalam hal pengangkatan arbiter tersebut dilakukan lewat suatu penetapan pengadilan.

Akan tetapi, tidak setiap saat setelah pengangkatan arbiter atau setelah diterimanya penetapan pengadilan dapat diajukan hak ingkar. Undang-undang memberikan batasan waktu untuk itu. Dalam hal ini, hak ingkar hanya dapat diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut :

- a. Empat belas hari sejak pengangkatannya dalam hal alasan sudah diketahui sebelum penunjukkan arbiter oleh pihak lawan.
- b. Empat belas hari sejak diketahuinya alasan penolakan dalam hal alasan tersebut baru diketahui setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

### 3. Bagaimana Cara Mengajukan Hak Ingkar

Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan agar suatu hak ingkar diajukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Harus diajukan secara tertulis;
- b. Diajukan baik terhadap pihak lawan maupun terhadap pihak arbiter yang bersangkutan;
- c. Diajukan haruslah dengan menyebutkan alasan tuntutan hak ingkar tersebut.

### 4. Jika Tuntutan Ingkar Diterima

Jika tuntutan ingkar diterima oleh pihak lawan, tidak begitu menjadi masalah. Penyebabnya dalam hal ini, arbiter yang bersangkutan mengundurkan diri dan akan diganti dengan arbiter yang baru.

### 5. Jika Tuntutan Ingkar Tidak Disetujui oleh Pihak Lain

Baru menjadi masalah jika pihak lawan tidak menyetujui tuntutan hak ingkar tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Arbiter yang bersangkutan haruslah mengundurkan diri dan akan diganti oleh arbiter lain menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Arbitrase.
- b. Apabila arbiter yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut bersifat final dan mengikat tanpa upaya perlawanan lagi.
- c. Dalam hal putusan ketua Pengadilan Negeri menerima tuntutan ingkar tersebut, maka seorang arbiter pengganti harus ditunjuk menurut cara-cara yang berlaku terhadap arbiter yang digantikannya.
- d. Dalam hal putusan ketua Pengadilan Negeri tersebut menolak tuntutan ingkar, arbiter tersebut dapat terus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

# BAB

# 5

## Pelaksanaan & Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional

- 92 -

### **A. Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional**

Di dalam pergaulan masyarakat, kedamaian adalah merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud antara lain kalau aneka kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota masyarakat tidak saling bertabrakan/bertentangan. Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan/persengketaan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaedah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Apabila kaedah hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Adapun yang dimaksudkan dengan kepentingan seperti disebut di atas adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata (materil) itu menjelma dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti: "Siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum dan sebagainya", "siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut", itu semuanya merupakan pedoman atau kaedah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.

Pelaksanaan dari hukum perdata (materil) dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang berinteraksi, tanpa harus melalui instansi resmi. Namun acapkali terjadi hukum perdata (materil) itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan dan ditegakkan.

- 93 -

Untuk melaksanakan hukum perdata (materil) terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata (materil) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum Acara Perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan *Litigasi*.

Di samping melalui Litigasi, juga dikenal alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang lazim disebut non litigasi. Hal yang terakhir ini dimungkinkan selain karena

peraturan perundang-undangan, juga karena pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berperkara ada pada diri orang yang berperkara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Dewasa ini cara penyelesaian sengketa melalui peradilan mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).<sup>116</sup>

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.<sup>117</sup> Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase.

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 UU No. 30/1999 yang menegaskan "*Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.*"

Adapun yang jenis sengketa yang dapat diselesaikan dalam ranah Arbitrase diatur dalam Pasal 5 UU No. 30/1999 yang menegaskan "*Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase*

---

<sup>116</sup> Budhy Budiman, *Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999*, Sumber: <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018

<sup>117</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.3.

hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa." Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Pada banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (binding) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.<sup>118</sup>

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*.<sup>119</sup>

Sebenarnya sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa apabila dalam suatu perjanjian terdapat klausula, bahwa para pihak meyetujui bahwa apabila terjadi sengketa, maka tidak akan dibawa ke pengadilan, tetapi memilih arbitrase. Mahkamah Agung sudah memprakasai dalam serangkaian putusan, bahwa

---

<sup>118</sup> Budhy Budiman, "Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", Sumber: <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, diakses pada tanggal 11 Juni 2018

<sup>119</sup> Gatot Soemartono, *Op.cit.*, hlm.70-71.

pengadilan negeri menyatakan *niet ontvankelijk*, perkara yang diajukan ke hadapannya, bilamana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian bersagkutan.<sup>120</sup> Ketentuan ini terdapat dalam beberapa contoh perkara, yaitu antara lain:

- 1). Perkara Ahyu Foresty Co Ltd melawan PT Balapan Raya, putusan MA No. 2924/K/SP/1981 tanggal 8 Februari 1982. Perkara ini menyangkut sengketa antara suatu perusahaan Korea dan patner Indonesia berkenaan dengan usaha Joint venture. Atas permohonan pihak Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sah peralihan manajemen dari pihak asing kepada pihak Indonesia, walaupun ada klausula arbitrase dalam perjanjian joint venture ini. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akan tetapi dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak membenarkan pendirian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ini. Karena adanya klausula arbitrase ini menunjuk kepada ICC, seharusnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.
- 2). Perkara PT Metropolitan Timbers lawan PT Gapki Trading Co. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2225/K/SIP/1976 tanggal 30 September 1983. Perkara ini berkenaan dengan eksploitasi konsesi kayu.

Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, (Badung Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 13.

<sup>121</sup> Pan Muhammad Faiz, *Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*, Senin, 18 Desember 2006, Sumber: [http://jurnalhukum.blogspot.com/2006\\_09\\_01\\_archive.html](http://jurnalhukum.blogspot.com/2006_09_01_archive.html), diakses pada tanggal 11 Juni 2018

Peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase berdasar UU Arbitrase antara lain mengenai penunjukan arbiter atau majelis arbiter dalam hal para pihak tidak ada kesepakatan (pasal 14 (3)) dan dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional yang harus dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan yaitu pendaftaran putusan tersebut dengan menyerahkan salinan autentik putusan. Bagi arbitrase internasional mengambil tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berbicara mengenai masalah kompetensi atau kewenangan badan peradilan untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, bersangkutan paut dengan norma hukum acara perdata. Persoalan kompetensi mengadili di dalam hukum acara perdata berada pada ruang lingkup pembagian kewenangan memeriksa perkara di antara badan peradilan yang tidak sejenis. Hukum acara perdata di Indonesia menetapkan bahwa dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR. Karenanya hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili.

Ini berarti bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan, meskipun tidak ada eksepsi dari pihak lawan. Namun demikian keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa yang timbul dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula pilihan forum arbitrase tidak mutlak sama sekali. Artinya, pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang terjadi, dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 93.

1. Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula pilihan forum;
2. Apabila sengketa yang timbul nyata-nyata di luar substansi kontrak;
3. Apabila salah satu pihak mengajukan pembatalan berdasarkan pasal 70 UU No. 30/1999.

Sedangkan pada pengaturan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 menyebutkan sebagai berikut:

*“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

- 98 -

Jika putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut diamati, dapat disimpulkan beberapa kaidah hukum yang dapat disadur sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Apabila perjanjian menurut klausula arbitrase, mutlak pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok sengketa yang timbul dari perjanjian;
2. Pilihan hukum dan pilihan domisili tempat kedudukan arbitrase, tidak berpengaruh terhadap penunjukkan arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian;
3. Penyelesaian pokok sengketa yang timbul dari perjanjian, tetap mutlak menjadi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus, akan tetapi persengketaan yang timbul mengenai badan arbitrase mana yang berwenang untuk itu adalah merupakan kompetensi pengadilan untuk menentukan.

---

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Op.cit*, hlm. 102.

Namun demikian, dalam perkembangan hukum di Indonesia Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut, secara eksistensial telah dicabut norma hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XII/2014 (Putusan MK No. 15/2014), demikailah pandangan umum. Akan tetapi, jika dicermati secara seksama maka sebenarnya norma hukum Pasal 70 UU No. 30/1999 tidaklah dicabut, melainkan hanya Penjelasan Pasal 70 UU No. 30/1999.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:<sup>124</sup>

“Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, bahwa pasal a quo di dalamnya mengandung norma, pada pokoknya, bahwa terhadap putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan manakala ada dugaan mengenai terjadinya salah satu atau beberapa alasan tertentu sebagaimana telah diuraikan di atas. Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata “diduga” dalam Pasal 70 UU 30/1999 yang dalam Penjelasan mempergunakan frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”. Kata “diduga” menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan a priori. Adapun frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal

---

<sup>124</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XII/2014, hlm. 73

tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah “yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga seharusnya selengkapnya menjadi “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat posteriori. Hanya oleh karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu pula putusan tersebut mestinya harus sudah final. Menurut Mahkamah Penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari pemohon sedangkan dalam Penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon bahwa penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, dengan adanya penjelasan dimaksud apakah pasal tersebut menjadi multi tafsir sebagaimana didalilkan para Pemohon, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Menurut Mahkamah, pasal tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan

terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan perkataan lain, apakah sebelum mengajukan permohonan pembatalan, pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut ke pengadilan untuk memperoleh putusan dan dengan alasan yang telah diputuskan pengadilan tersebut menjadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan pemohon tersebut harus dibuktikannya dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan. Dua tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, manakala tafsir yang pertama yang dipergunakan, berarti pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud, antara lain, dalam Pasal 71 UU 30/1999 yang menyatakan, "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri". Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi;"

- 101

Terhadap Putuan MK No. 15/2014 tersebut, memunculkan akibat hukum dalam pengajuan pembatalan putusan arbitrase, dalam kaitannya dengan alasan berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999, tidak lagi diperlukan putusan dari peradilan pidana. Sehingga, pada kata "diduga" menjadi cukup diasumsikan begitu saja sebagai alasan yang benar oleh Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

## **B. Pelaksanaan dan Penolakan Putusan Arbitrase Internasional: Pengertian dan Makna Arbitrase Asing/Internasional**

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999) memberikan pengertian mengenai Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang mendefinisikan mengenai Putusan Arbitrase Asing yaitu sebagai berikut:

*“Putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase atau pun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang dalam ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981.”*

Salah satu prinsip dalam penyelesaian sengketa dagang internasional adalah prinsip kebebasan memilih dan menentukan cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 7 *UNICITRAL Model Law*, yaitu perjanjian penyerahan sengketa ke suatu badan arbitrase. Menurut pasal tersebut, penyerahan sengketa kepada arbitrase merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak. Artinya, penyerahan suatu sengketa ke badan arbitrase haruslah berdasarkan pada kebebasan para pihak untuk memilihnya.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Huala Adolf, 2005, *Op.cit.*, hlm. 197.

Di kalangan pengusaha maupun para pedagang, arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dianggap jauh lebih baik daripada penyelesaian sengketa melalui saluran pengadilan biasa. Ada banyak keuntungan menggunakan arbitrase sehingga arbitrase menjadi demikian populer dalam transaksi-transaksi dagang nasional maupun internasional, yaitu antara lain :<sup>126</sup>

### **1. Memberikan Kebebasan, Kepercayaan dan Keamanan**

Arbitrase pada umumnya memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu arbitrase juga memberikan rasa aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan system hukum yang berbeda. Juga memberikan rasa aman terhadap kemungkinan adanya keputusan hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu sengketa. Apabila para pihak yang menyerahkan perkaranya kepada arbitrase berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda misalnya dari negara yang berbeda-beda, atau negara bagian yang berbeda dalam sistem federal, maka pihak yang satu mungkin tidak dapat memahami atau mempercayai sistem hukum maupun hakim dari pihak yang lain. Daripada saling mempertentangkan system dan yurisdiksi hukum mana yang akan memutuskan sengketa, para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil dan netral.

- 103

### **2. Keahlian (*expertise*)**

Para pihak sering memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang dipersengketakan dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak pengadilan yang telah ditentukan. Pada pihak dapat mengangkat/menunjuk

---

<sup>126</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm. 5.

seorang arbiter atau suatu panel arbitrase yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang atau pokok persoalan yang dipersengketakan. Dengan demikian putusan arbitrase akan lebih memuaskan bagi para pihak karena para arbiter tersebut merupakan pilihan mereka sendiri. Suatu hal yang tidak dapat ditemukan dalam sistem peradilan umum.

### **3. Tidak banyak formalitas**

Prosedur arbitrase tidak mengenal banyak formalitas yang sering ditemui dalam perkara di muka pengadilan.<sup>127</sup> Acara perkara perdata di muka pengadilan umumnya terikat oleh berbagai formalitas antara lain tentang pemanggilan, cata penyampaian exploit-exploit, hingga jangka waktu untuk melakukan tindakan hukumpun diatur seperti jangka waktu penyampaian pemanggilan untuk sidang, jangka waktu banding, dan sebagainya.

Dalam acara arbitrase biasanya tidak demikian banyak formalitas yang perlu diperhatikan. Hanya jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela memenuhi keputusan arbitrase yang bersangkutan barulah bantuan pengadilan diperlukan untuk eksekusi putusan. Tetapi jika putusan ini ditaati oleh para pihak dengan sukarela maka tidak perlu campur tangan pengadilan dengan segala formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan lewat hukum acara perkara.

### **4. Arbitrase lebih cepat dan hemat biaya**

Arbitrase lebih cepat karena para pihak tidak harus menunggu dalam antrean proses litigasi pengadilan. Di samping itu para pihak juga tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan (pre trial) yang ekstensif, sebagaimana dilakukan terhadap perkara-perkara melalui pengadilan. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya-biaya pemeriksaan. Sehingga sering kali arbitrase lebih murah daripada litigasi.

<sup>127</sup> Sudargo Gautama, 1989, *Op.cit.*, hlm. 2.

Jika para pihak telah sepakat bahwa putusan arbitrase akan merupakan keputusan dalam instansi terakhir yang akan mengikat para pihak (*final and binding*) maka tentunya arbitrase akan lebih cepat daripada berperkara biasa di pengadilan. Dengan mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang *final and binding* maka tidak kemungkinan banding terhadap putusan arbitrase. Hal ini menjadikan biaya arbitrase dapat ditekan dan proses arbitrase pun lebih cepat disbanding beracara di muka pengadilan yang lazimnya akan diperiksa oleh tidak kurang dari tiga instansi seperti Pengadilan Negeri (instansi pertama), Pengadilan Tinggi (instansi kedua), Mahkamah Agung (instansi terakhir). Dan menurut prakteknya, suatu perkara melalui pengadilan biasa baru akan memperoleh keputusan dari tingkat Mahkamah Agung setelah lima atau enam tahun kemudian. Semakin panjang proses yang harus dilalui untuk menyelesaikan sengketa maka dengan sendirinya biaya yang dikeluarkan para pihak akan semakin besar pula.

- 105

Namun, bahwa lebih cepatnya proses arbitrase disbanding beracara di muka pengadilan juga tergantung pada beberapa faktor, seperti misalnya apakah memang pihak yang kalah tidak akan mengadakan usaha-usaha perlawanan dan bantahan. Sebab perlawanan dan bantahan dapat menjadi penghalang bagi penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah.

##### **5. Bersifat Rahasia dan Menghindarkan Publisitas**

Arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan litigasi di hadapan badan peradilan umum. Sifat rahasia arbitrase ini dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang mungkin merugikan mereka akibat penyimpangan informasi bisnis kepada umum. Atau dengan kata lain, sifat rahasia ini akan menghindarkan mereka dari publisitas yang merugikan seperti kehilangan reputasi dan peluang bisnis. Publisitas ini juga dapat menjadi pemicu bagi tuntutan-tuntutan lainnya.

Kerahasiaan merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi dalam arbitrase. Tidak ada proses yang terbuka. Semua tertutup. Hanya diketahui oleh lingkungan terbatas yakni oleh para pihak, para arbiter, serta para kuasa (penasehat hukum) yang ditunjuk oleh arbiter. Jadi mulai dari proses pemeriksaan sampai penjatuhan putusan dilaksanakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bersifat tertutup untuk umum. Sebagai contoh adalah Pasal 14 ayat (5) Peraturan BANI yang isinya menyatakan bahwa semua pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup.<sup>128</sup> Pertimbangan-pertimbangan dari para arbiter bersifat "confidential" dan juga tidak lazim diumumkan secara lengkap.

Kebolehan untuk mempublikasikan hanya atas "persetujuan kedua belah pihak".<sup>129</sup> Apabila ternyata arbiter mempublikasikan pemeriksaan dan putusan arbitrase tanpa persetujuan kedua belah pihak maka arbiter tersebut telah melakukan suatu tindakan yang melampaui batas wewenangnya atau *manifestly exceed its power*. Tindakan ini dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atas dasar telah mencemarkan nama baik para pihak yang bersengketa.<sup>130</sup>

- 106

Namun siapa saja yang mempublikasikan proses atau putusan arbitrase tanpa persetujuan para pihak memberi hak pada para pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan perdata atas alasan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan seseorang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Bandungkan dengan proses pemeriksaan di peradilan yang semuanya bersifat transparan. Berita acara pemeriksaan dapat dipublikasikan dalam bentuk "reportase". Putusan pengadilan dapat dipublikasikan tanpa persetujuan pihak-pihak yang berperkara. Sifat transparansi pemeriksaan dan putusan pengadilan ini sesuai dengan azas dalam hukum perdata yaitu

---

<sup>128</sup> Anggaran Dasar dan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 1995, hlm. 6.

<sup>129</sup> Perhatikan isi Pasal 48 ayat (5) ICSID yang berbunyi : *The center shall not publish the award without the consent of the parties.*" Atau isi Pasal 32 ayat 2 UNCITRAL Arbitration Rules yang menegaskan : *"The award may be made public only with the consent of both parties."*

<sup>130</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 20

“terbuka untuk umum”. Dan banyak orang justru takut beracara di pengadilan karena adanya sifat terbuka dan unsur publisitas dari pemeriksaan dan putusan pengadilan.

#### **6. Perluasan alat pembuktian**

Dalam arbitrase para pihak dapat menggunakan macam-macam bukti dalam usaha penyelesaian perselisihan yang terjadi. Bukti-bukti disini mencakup pula bukti-bukti yang tidak terletak dalam bidang yuridis. Dengan perluasan alat bukti ini maka penyelesaian sengketa tidak perlu terhambat oleh ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan.

#### **7. Konsekuensi hukum**

Meskipun putusan yang dikeluarkan berasal dari kesepakatan perdata, namun putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum publik yang penting, yang diakui dan dapat dilaksanakan.

### **C. Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing**

- 107

UU No. 30/1999, telah mencantumkan peranan pengadilan di Indonesia untuk memperkuat proses arbitrase sejak awal sampai kepada pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut. Namun, dalam beberapa hal tertentu campur tangan pengadilan tersebut terhadap proses arbitrase dibatasi, misalnya :

1. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 11 ayat(2)).
2. Dalam hal penunjukan arbiter oleh para pihak atau Ketua Pengadilan Negeri, maka Hakim, Jaksa, Panitra, dan Pejabat Pengadilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter (Pasal 12 ayat (2)).
3. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase (Pasal 62 ayat (4)),

Masih terdapat lagi beberapa ketentuan dalam UU Arbitrase yang membatasi campur tangan pengadilan terhadap proses arbitrase.

Dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing, maka instansi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap memiliki kemampuan untuk memeriksa dan membantu pelaksanaan keputusan arbitrase asing, serta Mahkamah Agung dalam hal salah satu pihak yang berperkara adalah Negara Republik Indonesia yang pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66 huruf d menyebutkan lebih lanjut bahwa putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan bagi putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 66e).

- 108

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan pelaksanaan eksekusi keputusan arbitrase asing yang bersangkutan, apakah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Arbitrase, terutama berkaitan dengan keikutsertaan negara tempat keputusan arbitrase asing tersebut ditetapkan dalam meratifikasi konvensi-konvensi yang berkaitan, dan adanya perjanjian bilateral yang dibuat negara yang bersangkutan dengan Republik Indonesia. Selain itu, juga diperhatikan apakah keputusan lembaga arbitrase asing yang bersangkutan tidak melanggar ketertiban umum di Indonesia, kepatutan, dan kesusilaan.

Jadi, dapat dilihat peranan yang sangat besar yang dijalankan oleh pengadilan dalam menyaring agar keputusan lembaga arbitrase asing tersebut jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan, apalagi sampai merugikan kepentingan pembangunan nasional.

Guna memperlancar pelaksanaan keputusan lembaga arbitrase asing yang telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung, maka pengadilan juga akan membantu dalam hal pelaksanaannya di lapangan dengan perantara alat-alatnya, seperti juru sita, panitera dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan keputusan arbitrase asing dimaksud dapat berlangsung dengan lancar dan cepat. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan keputusan arbitrase asing dimaksud berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (dilaksanakan di daerah), maka pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

Menurut penulis, fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase berbeda dengan fungsi dan kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Apabila dalam memeriksa permohonan eksekusi putusan arbitrase, fungsi pengadilan lebih bersifat administratif, maka dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, fungsinya adalah yudikatif (mengadili). Itu sebabnya, menurut penulis, pihak yang dimenangkan oleh putusan arbitrase seharusnya ikut didengar keterangannya oleh pengadilan, selain tentu saja keterangan dari arbiter yang mengeluarkan putusan arbitrase itu.

- 109

Kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase pun lebih luas dari kewenangan pengadilan dalam memeriksa suatu permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase. Dalam hal memeriksa suatu permohonan pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase, pengadilan seharusnya hanya dapat menjalankan fungsi kontrolnya secara "*prima facie*" saja.<sup>131</sup>

Dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di

---

<sup>131</sup> Tony Budidjaja, "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia", tersedia (On-Line) di WWW: <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13217&cl=Kolom>, tanggal 20 Juli 2005.

dalam Pasal 70, maka menurut penulis, pemohon pembatalan seharusnya membuktikan adanya “dugaan” yang sah bahwa putusan arbitrase tersebut mengandung “unsur” pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen. UU Arbitrase sayangnya tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata “dugaan” ataupun kata “unsur” sebagaimana disebut di dalam Pasal 70 tersebut. UU Arbitrase juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kata “pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/ dokumen” sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 70. Namun, semenjak Putusan MK No. 15/2014, Pasal 70 UU No. 30/1999 atas kata “diduga” hanya membutuhkan keyakinan dari Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

- 110

Penjelasan Pasal 72 Ayat (2) UU Arbitrase pun menyebutkan “Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan”. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”.

#### **D. Pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia**

Salah satu kendala yang sering timbul, dalam kaitannya dengan dunia perdagangan, adalah masalah perlindungan hukum dan kepastian hukum di negara berkembang, yang oleh negara-negara maju, dianggap kurang memadai bagi mereka. Kendala ini mejadi kian komplek dan rumit jika kita perhatikan keanekaragaman hukum yang ada dan berlaku di dunia ini, dimana masing-masing negara mempunyai keunikannya tersendiri, yang mungkin saja pada satu sisi bertetangan dengan negara lainnya.

Masalah tersebut, yang pada mulanya bersifat perdata, adakalanya dapat menjurus menjadi perselisihan antar negara yang cukup serius. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama internasional yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk konvensi, traktat dan lain-lain, guna menyelaraskan kaedah-kaedah hukum yang beraneka ragam ini. Berbagai konvensi dan traktat internasional telah dibuat, disahkan, diratifikir dan dilaksanakan di berbagai negara.

Salah satu yang cukup serius sehubungan dengan masalah harmonisasi hukum internasional adalah masalah pelaksanaan dari suatu putusan yang telah dijatuhkan disuatu negara, untuk dilaksanakan di wilayah atau teritorial negara yang lain daripada negara dimana putusan di ambil. Sampai di sini dunia internasional mengakui dan mengakui adanya kekuasaan dari masing-masing negara untuk tidak mengakui putusan apapun juga yang diberikan di luar wilayahnya oleh pemerintah asing, dan tentunya juga untuk tidak melaksanakan isi putusan tersebut.<sup>132</sup>

- 111

Dalam menempuh usaha untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan ini dapat dilalui dengan dua jalan yaitu sebagai berikut:<sup>133</sup>

- 1). Diadakan unifikasi daripada kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI);

Artinya bahwa berbagai negara dalam memperlakukan hukum untuk transaksi tertentu akan memakai kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional yang sama. Dengan demikian, maka dapat diperkecil kesulitan, karena tidak akan mungkin untuk sama sekali menghilangkan persoalan-persoalan HPI, dan diharapkan agar supaya negara-negara dapat secara sama memperlakukan kaidah-kaidah hukum tertentu yang dihadapi berkenaan dengan transaksi dagang bersangkutan.

---

<sup>132</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm. 108..

<sup>133</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 3.

Unifikasi HPI memang dimungkinkan karena dalam prinsip Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) terdapat suatu prinsip Asas Persamarataan, yang menurut Haizirin (Alm), bahwa semua sistem-sistem hukum yang dipertautkan dalam suatu peristiwa HATAH tertentu mempunyai nilai yang sama. Sistem-sistem hukum ini tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Artinya tidak ada suatu hukum yang lebih unggul daripada yang lain karena semua adalah setaraf.<sup>134</sup>

## 2). Mengadakan usaha preventif

Seolah-olah seseorang yang belum sakit, maka akan diusahakan agar supaya ia tidak akan menjadi sakit dan sebagai pevensi, maka diterimalah satu macam hukum tertentu yang mengatur secara seksama dan menyeluruh persolaan dagang yang dihadapi dengan transaksi yang bersangkutan. Caranya ialah dengan menyatukan semua kaidah-kaidah materiil yang mengatur hukum dagang internasional untuk transaksi bersangkutan.<sup>135</sup>

- 112

Dengan menghormati akan pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase, sangatlah tidak perlu untuk membuat suatu konvensi yang terpisah bagi diantara negara-negara ASEAN. Cukuplah dengan menggunakan peraturan dari *United Nations New York Conventions on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*.<sup>136</sup> Indonesia bergabung dengan konvensi ini pada tahun 1981, dan mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 1982. *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958* atau lebih dikenal dengan *New York Convention 1958* merupakan suatu konvensi internasional yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil dari luar wilayah negara dimana putusan tersebut

---

<sup>134</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Antar Tata Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 219.

<sup>135</sup> Sudargo Gautama, 2004, *Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

akan dilaksanakan. Lebih jauh lagi dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian arbitrase yang diakui ini:<sup>137</sup>

- 1) Putusan yang berasal dari arbitrase *ad hoc* independen
- 2) Putusan yang diambil oleh suatu lembaga arbitrase.

Pada prinsipnya, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing menganut asas resiprositas atau *reciprocity*. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958. Berarti, penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dulu hubungan ikatan bilateral atau multilateral. Oleh karena itu negara peserta Konvensi New York 1958, dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dimintakan suatu negara, apabila negara yang meminta tidak mempunyai hubungan bilateral dengan negara yang diminta.

Penerapan asas resiprositas berdasarkan konvensi tersebut haruslah dicantumkan secara tegas bila suatu negara hendak meratifikasi konvensi tersebut. Apabila tidak dicantumkan secara tegas maka dianggap negara tersebut mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase.<sup>138</sup>

Indonesia, meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1981 pada tanggal 5 Agustus 1981. Yang kemudian didaftarkan di Sekretaris Jendral PBB 7 Oktober 1981 dengan hanya mengajukan satu syarat yaitu *resiprositas* (asas timbal balik).

Langkah ini merupakan langkah yang penting terhadap perkembangan iklim arbitrase di Indonesia. Hal ini penting karena dewasa ini dengan semakin meningkatnya kontrak-kontrak internasional yang diadakan oleh pengusaha Indonesia dengan pihak asing, dimana klausula arbitrase tercakup di dalamnya, maka Keputusan tersebut merupakan bukti bahwa

<sup>137</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm. 116.

<sup>138</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 22.

pemerintah bersungguh-sungguh menghormati klausula tersebut beserta akibat hukum yang ditimbulkan daripadanya.

Meskipun Indonesia telah mengaksesi (meratifikasi) yang berarti pula bahwa ketentuan-ketentuan Konvesi tersebut mengikat Indonesia, namun ternyata dalam pelaksanaannya kemudian masalah baru tentang pelaksanaan putusan arbitrase yang di buat di luar negeri muncul. Masalah baru ini berkisar kepada adanya dua pendapat yang saling bertentangan antara Mahkamah Agung RI dengan para sarjana hukum ternama, khususnya dengan Sudargo Gautama.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 34 Tahun 1981 namun dengan adanya perundang-undangan tersebut tidak serta merta berarti bahwa keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Mahkamah berpendapat, perlu adanya peraturan pelaksana dari Keppres tersebut agar pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan.

- 114

Sebaliknya Sudargo Gautama berpendapat bahwa Keppres tersebut tidak perlu dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Menurut beliau, sebuah Keppres tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, berlainan dengan UU yang menentukan, untuk itu diperlukan peraturan pelaksanaan.<sup>139</sup>

#### **E. Pelaksanaan Keputusan Arbitare Asing Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing**

Pada tanggal 1 Maret 1990, MA mengeluarkan PERMA nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase asing. Meskipun tidak secara tegas disebutkan status peraturan ini, namun dapat disimpulkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 1990 tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari Keppres Nomor 34 Tahun 1981. kesimpulan ini ditarik dari konsideran

---

<sup>139</sup> Huala Adolf, 2002, *Op.cit.*, hlm. 121.

peraturan yang menyebutkan kalimat:....." dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan suatu keputusan arbitrase asing".

Dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 1990 ini menjawab dua masalah hukum di Indonesia yang telah lama mengambang, yaitu *pertama*, apakah suatu Keppres memerlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya atau tidak sebagaimana halnya Undang-undang? *Kedua*, badan peradilan manakah yang berwenang menangani masalah-masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing.<sup>140</sup>

Berbicara mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing, Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, telah memberikan pedoman. Pada dasarnya pemberian *exequator* mungkin menolak atau mengabulkan. Apapun yang menjadi isi ketetapan yang diberikan Mahkamah Agung terhadap permohonan *exequator*, secepat mungkin dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehubungan dengan kemungkinan dimaksud mari kita perhatikan uraian berikut:<sup>141</sup>

- 115

1). Penetapan pemberian *exequator* segera disampaikan

Apabila Mahkamah Agung telah selesai menetapkan penyelesaian permohonan pemberian *exequator*, penetapan segera dikirimkan atau disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengiriman penetapan dilakukan bersama-sama dengan berkas permohonan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 1990 yang mengatakan setelah Mahkamah Agung memberikan *exequator*, pelaksanaan selanjutnya "diserahkan" Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2). Penetapan diberitahukan kepada para pihak

Tindak lanjut yang mesti dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesaat setelah menerima penerapan pemberian *exequator* dari Mahkamah Agung, menyampaikan pemberitahuan

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>141</sup> M. Yahya Harahap, 2001, *Op.cit.*, hlm. 370.

kepada para pihak (pemohon dan termohon). Cara pemberitahuan sama dengan tata cara biasa yang ditemukan terhadap pemberitahuan putusan. Dilakukan oleh juru sita ditempat kediaman atau alamat tempat tinggal para pihak secara in person.

a). Permohonan *Exequator* Ditolak

Kalau permohonan ditolak oleh Mahkamah Agung, mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan pemberian *exequator* mengakibatkan daya "*binding*" dan daya eksekutorial putusan menjadi hilang. Dengan sendirinya sengketa kembali kepada keadaan semula.

Mengenai cara penyelesaian selanjutnya sengketa dalam hal suatu putusan arbitrase asing ditolak *exequator*nya, sama halnya dengan cara penyelesaian yang berlaku terhadap penolakan *exequator* putusan arbitrase dalam negeri. Seperti yang pernah disinggung, kita lebih cenderung menganalogikan cara penyelesaian dengan apa yang diatur dalam Pasal 52 ayat (6) ICSID. Menurut pasal ini, *if the award is annulled the dispute shall, at the request of either party, be submitted to a new Tribunal Constituted.*

Memperhatikan bunyi pasal dimaksud, dalam hal suatu putusan arbitrase dibatalkan :

- (1). Perjanjian pokok (*basic agreement*) tetap sah dan mengikat.
- (2). Perjanjian arbitrase yang dilengketkan pada perjanjian pokok masih tetap sah dan mengikat bagi para pihak.
- (3). Sengketa semula yang timbul dari perjanjian kembali ke keadaan sebelum ada putusan yang dibatalkan.
- (4). Pembatalan putusan tidak mengandung unsur *nebis in idem*.

Penjabaran yang melekat pada putusan di atas dapat diterapkan secara analogis terhadap penolakan *exequator*. Secara hakiki, penolakan *exequator* terhadap putusan arbitrase, sama akibatnya dengan pembatalan putusan arbitrase. Sengketa kembali pada keadaan semula, seolah-olah belum pernah

diputus. Oleh karena itu perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak tetap hidup secara sah dan tetap mengikat kepada para pihak. Begitu pula unsur *ne bis in idem*, tidak melekat pada putusan yang ditolak *exequatur*-nya. Penjabaran analogis antara pembatalan putusan dengan penolakan *exequatur* dapat disimpulkan sama dan sejajar terutama bertolak pada "alasan" yang dibebarkan untuk pembatalan dan penolakan. Apa yang menjadi dasar alasan pembatalan dan penolakan sama dan persis dengan alasan penolakan *exequatur*. Sama-sama didasarkan atas adanya pelanggaran yang disebut dalam suatu *rules*. Misalnya putusan yang mengandung pelanggaran terhadap ketertiban umum. Alasan tersebut dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan putusan, tapi sekaligus juga dapat dipergunakan untuk menolak pemberian *exequatur*. Begitu pula pelanggaran yang serius dan fundamental terhadap aturan formal, dapat dipergunakan menuntut pembatalan atau dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, memiliki sifat ganda. Dalam arti apabila alasan itu tidak dipergunakan untuk menuntut pembatalan putusan, para pihak masih berhak mempergunakan sebagai alasan permohonan penolakan pemberian *exequatur*.

- 117

Dari ciri sifat ganda alasan pembatalan putusan yang merangkap juga sebagai alasan penolakan *exequatur*, maka akibat yang terkandung pada penolakan *exequatur* terhadap putusan sama akibatnya dengan pembatalan putusan. Oleh karena terhadap pembatalan putusan masih dimungkinkan cara penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, maka jalur penyelesaian melalui forum arbitrase terbuka juga terhadap penolakan *exequatur*.

Jadi, pemeriksaan ulang sengketa disebabkan penolakan *exequatur*, bukan dilakukan oleh mahkamah arbitrase semula. Cara yang demikian dianggap tidak objektif. Tidak layak dan tidak objektif menugaskan kembali mahkamah arbitrase untuk memutus sekali lagi suatu sengketa yang sama, padahal putusan

mereka tentang sengketa itu telah pernah dibatalkan atau ditolak *exequator*-nya, disebabkan cacat pelanggaran dalam putusan semula. Maka untuk dihasilkannya penyelesaian sengketa yang objektif, sangat beralasan untuk menugaskan penyelesaian kembali sengketa semula kepada mahkamah arbitrase semula.

Apa yang dijelaskan di atas, merupakan tata cara penyelesaian sengketa yang dianggap paling tepat apabila permohonan *exequator* ditolak. Namun demikian, tidak menutup pendapat lain barangkali ada yang berpendapat, cara penyelesaian dalam kasus penolakan pemberian *exequator*, lebih tepat melalui forum pengadilan, bukan melalui forum arbitrase, eksekusinya saja yang tak berdaya. Sedang wujud fisik dari keputusan tetap ada. Oleh karena itu, tidak mungkin diselesaikan melalui forum arbitrase. Cara penyelesaian yang seperti itu akan menimbulkan lahirnya dua keputusan arbitrase terhadap objek dan subjek sengketa yang sama. Pendapat ini kurang setuju menganalogikan penerapan pembatalan putusan arbitrase dengan penolakan pemberian *exequator*. Pada pembatalan putusan, benar-benar semula jadi tidak eksis lagi. Wujud fisik putusan secara formal dan materil, lenyap seketika bersamaan dengan dibatalkannya putusan arbitrase tersebut. Tidak demikian halnya dalam penolakan *exequator*. Wujud fisik putusan secara formal dan materil, tetap eksis. Hanya saja, daya eksekutorialnya yang dilumpuhkan oleh penetapan penolakan *exequator*. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa selanjutnya harus melalui gugat biasa di pengadilan.

Akan tetapi bila kita beranggapan pendapat ini terlampau berpijak dari segi pengkajian teoritis dan kurang realistis. Secara realistis, apa makna dari suatu putusan yang tidak dapat dieksekusi meskipun secara fisik maupun secara formal dan materil wujudnya masih ada? Apa artinya segudang putusan yang sah secara formal dan materil, tetapi semua putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekusi? Secara realistis, suatu putusan yang memiliki wujud formal dan materil yang ditolak eksekusinya atas putusan mengandung pelanggaran yang serius

dan fundamental, tidak berbeda keberadaannya dengan putusan yang telah dibatalkan, sehingga segala perjanjian arbitrase tetap hidup dan sah, penyelesaian pun harus tetap melalui forum arbitrase demi mempertahankan azas kebebasan berkontrak.

b). Permohonan *Exequator* Dikabulkan<sup>142</sup>

Sudah dijelaskan, Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1990 menegaskan, apabila Mahkamah Agung telah selesai memberikan *exequator*, penetapan bersama berkas dikirimkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yang ingin dibahas disini, mengenai tindakan selanjutnya dari pengabulan permohonan *exequator*. Apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *exequator* putusan arbitrase asing? Menurut Pasal 6 ayat (2), apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *exequator*, berarti putusan arbitrase dapat dieksekusi di Indonesia, karena pemberian *exequator* bermakna, putusan arbitrase asing "diakui" (*recognize*) dan dapat "dieksekusi" (*enforcement*) di Indonesia.

- 119

Kalau begitu, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Perma No. 1 Tahun 1990 telah menggariskan tata cara pelaksanaan eksekusi yang harus dipedomani seperti yang akan diuraikan secara ringkas dibawah ini.

(1). Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memerintahkan dan Memimpin Eksekusi<sup>143</sup>

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Pengadilan yang diberi wewenang penuh melaksanakan eksekusi putusan arbitrase asing. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm. 373.

<sup>143</sup> *Ibid*

PERMA No. 1 Tahun 1990. Di situ dinyatakan yang diberi wewenang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi, wewenang eksekusi putusan disentralisir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wewenang yang sama tidak diberikan kepada Pengadilan Negeri yang lain. Karena itu sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR, eksekusi putusan arbitrase "atas perintah dan di bawah pimpinan" Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ini berarti secara formal maupun secara *ex officio*, Pasal 195 dan Pasal 197 HIR telah memberi kewenangan kepadanya :

- (a). Memerintahkan eksekusi putusan arbitrase asing.
- (b). Memimpin jalannya eksekusi.
- (c). Perintah eksekusi dituangkan dalam bentuk penetapan.
- (d). Yang diperintahkan menjalankan eksekusi, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2). Tata Cara Eksekusi Mengikuti Acara Biasa<sup>144</sup>

Mengenai tata cara eksekusi putusan arbitrase asing diatur dalam Pasal 6 ayat (3), Perma No. 1 Tahun 1990. Tata caranya mengikuti ketentuan yang diatur dalam HIR. Berarti mengikuti tata cara yang ditentukan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR.

Penegasan Pasal 6 ayat (3) PERMA, sama dengan yang dirumuskan Pasal 639 Rv, yang mengatakan putusan arbitrase dieksekusi, menurut tata cara yang biasa berlaku terhadap eksekusi putusan pengadilan. Jadi, tidak ada perbedaan ketentuan tata cara eksekusi putusan arbitrase dalam negeri dan putusan arbitrase asing serta tidak ada tata cara eksekusi dengan Putusan Pengadilan, sama-sama tunduk pada ketentuan Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm. 374.

Kalau begitu, mulai dari tindakan "*aan-maning*" (peringatan), serta eksekusi, pelelangan (*exequitorial verkoop*) sampai dengan pelaksanaan eksekusi riil, dilakukan berdasar ketentuan-ketentuan dimaksud. Tidak ada pengecualian seperti halnya pelaksanaan yang diterapkan terhadap eksekusi putusan pengadilan.

Mengenai permasalahan eksekusi itu sendiri meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Banyak problema yang sering timbul. Eksekusi mengandung seluk-beluk yang memerlukan kecepatan dan ketepatan antisipasi penyelesaian. Di dalamnya, terlampau banyak lubang-lubang yang masih kurang pasti pengaturannya. Berhubungan oleh karena masalah eksekusi meliputi ruang lingkup yang luas. Yang menjadi pokok pembahasan dalam eksekusi putusan arbitrase asing hanya menyangkut hal-hal yang telah diuraikan, mulai dari tindakan pendeponiran, pemberian *exequator*, dan penolakan *exequator*. Karena memang masalah-masalah tersebut merupakan permasalahan khusus yang ada sangkut pautnya dengan eksekusi putusan arbitrase. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tahap awal pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, yang sama sekali tidak berlaku terhadap eksekusi putusan pengadilan.<sup>145</sup>

- 121

### (3). Pendelegasian Eksekusi<sup>146</sup>

Masalah lain yang disinggung Perma No. 1 Tahun 1990 mengenai pendelegasian eksekusi, Pasal 6 ayat (2) menyatakan, dalam hal eksekusi harus dilakukan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pelaksanaan eksekusi didelegasikan kepada Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang untuk menjalankannya Pendelegasian yang demikian berpedoman kepada ketentuan Pasal 195 ayat (2) HIR atau Pasal 206 (2) RBg.

Sebenarnya, ketentuan ini terasa agak berlebihan. Bukankah Pasal 6 ayat (3) sudah menegaskan, tata cara pelaksanaan

---

<sup>145</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989).

<sup>146</sup> *Ibid.*

eksekusi putusan arbitrase asing, mengikuti tata cara sebagaimana yang diatur dalam HIR atau RBG. Atau kalau meninjau ketentuan Pasal 639 RV, eksekusi putusan arbitrase harus dijalankan menurut cara yang biasa berlaku bagi suatu putusan Pengadilan. Salah satu segi yang diatur dalam tata cara pelaksanaan eksekusi yang terdapat dalam HIR atau RBG adalah pendelegasian oleh Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) RBG. Jadi, sekiranya pun hal itu tidak disebut secara khusus dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 1990, pendelegasian eksekusi mesti diterapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, apabila ternyata barang yang hendak dieksekusi terletak di daerah hukumnya.

- 122

Barangkali kesengajaan mencantumkan pendelegasian dalam Perma untuk menghindari salah pengertian. Mungkin pembuat Perma merasa khawatir akan timbul anggapan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa kewenangan dalam melaksanakan putusan arbitrase asing meliputi seluruh tempat tanpa memperdulikan batas-batas kewenangan relatif yang dimilikinya. Seolah-olah kewenangan menjalankan eksekusi putusan arbitrase asing yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sendirinya melenyapkan batas-batas kewenangan relatif. Maka agar tidak timbul pengertian yang keliru tentang pelampauan batas-batas relatif yang dimaksud, perlu mencantumkan masalah pendelegasian dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1990. Dengan demikian, diharap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing terhindar dari saling pertentangan antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Negeri yang lain apabila barang yang hendak dieksekusi terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(4). Sita Eksekutorial Dapat Dilakukan Atas Semua Harta<sup>147</sup>

Pernah disinggung Ketentuan Pasal 26 UNCITRAL, Arbitration Rules sewaktu membahas *interim measures for the conservation of the goods*, berdasarkan ketentuan ini, tindakan penyitaan (*conservation*) yang dibolehkan saat proses pemeriksaan berlangsung hanya terbatas pada barang-barang yang menjadi objek sengketa. Di luar itu, tidak diperkenankan. Tidak boleh menyita barang milik respondent. Yang boleh disita hanya terhadap barang yang menjadi obyek sengketa. Akan tetapi apabila penyelesaian sengketa sudah sampai pada tahap pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing, dan untuk pelaksanaan diperlukan tindakan eksekutorial (*executorial berslag*) guna memenuhi pembayaran sejumlah uang kepada pihak claimant, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua harta kekayaan serta barang-barang milik termohon eksekusi (pihak respondent).

Hal itu pada Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 1990. Dikatakan sita eksekutorial dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang-barang milik termohon eksekusi. Sebenarnya ketentuan ini pun dianggap berlebihan. Bukankah Pasal 196 HIR sendiri sudah menegaskan, guna memenuhi pelaksanaan eksekusi yang berkenaan dengan pembayaran atas sejumlah uang, dapat diletakkan sita eksekutorial atas semua harta milik kekayaan tereksekusi sampai tercapai jumlah harus dibayarkan kepada pemohon eksekusi. Lagi pula sesuai dengan doktrin ilmu hukum, semua harta kekayaan milik debitur dapat dituntut untuk memenuhi pelunasan hutang terhadap pihak kreditur. Oleh karena itu sekiranya pun Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 1990 tidak menegaskan hal itu, tata cara atau penetapan sita eksekutorial terhadap semua harta kekayaan guna memenuhi pelunasan terhadap pihak pemohon eksekusi atas putusan arbitrase, merupakan kebolehan yang dibenarkan oleh hukum.

- 123

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm. 375.

Patokan atas kebolehan yang seperti itu asal putusan arbitrase yang bersangkutan menyangkut pembayaran sejumlah uang. Kalau putusan memuat amar yang menghukum pihak respondent untuk membayar atau melunasi hutang maupun dihukum untuk membayar ganti rugi baik atas dasar perbuatan wanprestasi maupun atas dasar perbuatan melawan hukum, semua harta kekayaan pihak respondent dapat disita eksekutorial. Batas kebolehannya sampai penyitaan dapat diperkirakan mencapai jumlah yang hendak dibayar kepada pihak claintmant melalui *exequtorial veerkoop* (penjualan lelang) dilakukan.

Dari penjelasan ini, harus dibedakan antara bentuk tindakan *conservation* atas barang objek sengketa dengan tindakan sita eksekutorial. Tindakan *conservation* ialah sita yang dilakukan pada tahap proses pemeriksaan berlangsung yang khusus diletakkan terhadap barang sengketa. Sidang sita eksekutorial, dilakukan pada tahap proses eksekusi terhadap putusan arbitrase.

- 124

Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan sita eksekutorial disinggung pula pada Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 1990. Tata cara sita eksekutorial (penyitaan) mengikuti tata cara yang ditentukan dalam HIR dan RBG. Penegasan aturan inipun dianggap sekedar penekanan saja, agar jangan timbul keraguan. Dengan demikian tata cara pelaksanaan sita eksekutorial dilakukan menurut ketentuan Pasal 196 sampai Pasal 199 HIR.

Pasal 3 Peraturan MA memuat tentang syarat-syarat untuk dapat dilaksnaakannya suatu putusan arbitrase asing. Pasal ini merupakan '*guideline*' dalam menguji untuk dilaksanakan atau ditolaknya suatu putusan arbitrase. Suatu putusan arbitrase asing untuk dapat dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di suatu negara yang dengan Indonesia ataupun bersama-sama terikat dalam suatu konvensi

- internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing;
- 2). Putusan-putusan arbitrase asing hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang;
  - 3). Putusan-putusan arbitrase asing di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
  - 4). Suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung.

#### **F. Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999**

Ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing/Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pengulangan kembali dari rumusan Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 1990.

UU No. 30/1999 juga mengatur bagaimana jika suatu putusan arbitrase Asing/Internasional dapat di eksekusi di Indonesia, dimana beberapa ketentuan pokok pengaturan oleh UU No. 30/1999 yang berhubungan dengan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase Asing/Internasional adalah sebagai berikut:<sup>148</sup>

##### **a). Yang Berwenang Menangani Eksekusi Arbitrase Asing/Internasional**

Dalam Pasal 66 huruf d UU No. 30/1999, ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing/internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

---

<sup>148</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 191.

Dalam hal ini, PN Jakarta Pusat akan memberikan suatu keputusan Ketua PN dalam bentuk "Perintah Pelaksanaan" yang dalam praktek di kenal dengan sebutan "Eksekuatur".

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pasal 68 ayat (1) UU No. 30/1999 menentukan bahwa terhadap putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase Asing/Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Hal tersebut juga diatur ditegaskan dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 1990, sehingga jelas bahwa setiap negara yang merupakan anggota konvensi berkewajiban mengakui putusan arbitrase Asing/Internasional sebagai suatu putusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekusi.<sup>149</sup>

### **b). Syarat-Syarat Agar Putusan Arbitrase Asing/Internasional Dapat Dijalankan**

#### **1). Asas Resiprositas**

- 126 Pengadilan dalam memberikan eksekuatur juga harus berlandaskan pada asas resiprositas, yang berarti tidak semua putusan arbitrase asing/internasional dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Asas ini termuat dalam Pasal 66 huruf a UU No. 30/1999, dimana ditentukan bahwa putusan arbitrase dari negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

#### **2). Termasuk dalam Lingkup Hukum Perdagangan**

Putusan arbitrase asing/internasional yang diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia juga harus putusan yang menurut hukum kita termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang atau perdagangan atau ekonomi. Sepanjang putusan arbitrase asing/internasional termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan maka dapat dilaksanakan pula di Indonesia.

---

<sup>149</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 111.

Pembatasan ini dengan tegas termuat dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999, yang kemudian dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan adalah perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan HaKI.

Ketentuan tersebut sebelumnya juga terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 3, yang tak lain adalah nasionalisasi bunyi Pasal 1 ayat (3) *New York Convention 1958*.<sup>150</sup>

### **3). Tidak Bertentangan dengan Ketertiban Umum**

Sejalan dengan ketentuan yang pernah diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 1990, maka UU No. 30/1999 pada Pasal 66 huruf c, menegaskan bahwa putusan arbitrase asing/internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

### **4). Mendapat Eksekutor dari Ketua PN**

Putusan arbitrase asing/internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh perintah eksekusi dari Ketua PN Jakarta Pusat.<sup>151</sup>

### **5). Jika Menyangkut Negara Republik Indonesia**

Jika putusan arbitrase asing/internasional tersebut menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat.<sup>152</sup>

Terhadap putusan pelaksanaan atau menolak pelaksanaan arbitrase oleh Mahkamah Agung, dalam hal berkaitan dengan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak, baik yang menerima atau yang menolak eksekusi, tidak tersedia upaya hukum apa pun termasuk upaya perlawanan atau Peninjauan Kembali (PK).<sup>153</sup>

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>151</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 193.; lihat Pasal 66 huruf d UU No. 30/1999

<sup>152</sup> *Ibid.*; lihat Pasal 66 huruf e UU No. 30/1999

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

**c). Sita Eksekusi Putusan Arbitrase Asing/Internasional**

Setelah Ketua PN Jakarta Pusat memerikan perintah eksekusi, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua PN yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi. Tata cara yang berhubungan penyitaan, maupun pelaksanaan putusan arbitrase tersebut mengikuti tata cara sebagaimana dikenal dalam Hukum Acara Perdata.<sup>154</sup>

**d). Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing/Internasional**

UU No. 30/1999 menentukan bahwa bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase asing/internasional, selain dari yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, berlaku ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi dalam Hukum Acara Perdata yang umum. Hal tersebut di atur dalam Pasal 69 ayat (3) UU No. 30/1999.

- 128

**G. Pilihan Forum Arbitrase dan Konsekuensinya Bagi Kompetensi Hakim Pengadilan Negeri**

Dalam hubungan bisnis kadang terjadi sesuatu yang berada di luar kehendak para pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya, misalnya keterlambatan pengiriman barang. Contoh ini seringkali melahirkan perselisihan diantara mereka. Untuk menyelesaikan perselisihan ini maka akan sampai kepada persoalan hukum mana yang akan dipakai. Masalah ini tidaklah mudah karena pihak-pihak yang berasal dari negara-negara yang sistem hukumnya berbeda, cara penafsiran yang berlainan, serta latar belakang pendidikan hukum dari para ahli hukumnya akan mempengaruhi pemilihan hukum yang tepat.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.cit.*, hlm. 156.; lihat pula Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 197.

<sup>155</sup> Huala Adolf, 2002, *Op.cit.*, hlm. 42.

Dalam menghadapi kontrak semacam ini dimana timbul pertanyaan tentang hukum mana yang harus dipakai terdapat dua macam pilihan hukum, yaitu:<sup>156</sup>

1. Pilihan hukum secara tegas, misalnya dalam klausula tambahan ditentukan, bahwa untuk perjanjian jual beli berlaku ketentuan hukum Indonesia, dan
2. Pilihan hukum secara diam-diam dimana para pihak tidak memilih hukum mana yang akan berlaku tetapi pilihan hukum itu akan tampak melalui penafsiran, isi kontrak atau dari kehendak para pihak, misalnya bagi Indonesia melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara (asas kebebasan berkontrak).

Bahwa pilihan forum arbitrase memiliki kaitan yang cukup erat dengan ragam aktivitas perniagaan. Bahkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang semakin intensif dewasa ini sangat diwarnai oleh semakin banyak kesepakatan yang dibuat dalam bentuk kontrak internasional.

Dalam kaitan pilihan forum berarti pilihan terhadap yurisdiksi lembaga atau badan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam rangka mengajukan tuntutan pengembalian hak terhadap para pihak yang dianggap telah melanggar dan/atau merugikan hak pihak yang mengajukan tuntutan.<sup>157</sup>

Pilihan forum dalam menyelesaikan suatu sengketa perdagangan oleh para pelaku bisnis hendaknya tertuang dengan jelas dan tertulis dalam suatu bentuk perjanjian, baik berupa *pactum de compromittendo* ataupun *acta comprommissis*. Sehingga mengakibatkan bagi para pihak harus tunduk kepada isi perjanjian yang mereka tandatangani, selain itu juga mengakibatkan terhalangnya pihak ketiga, dalam hal ini, Pengadilan Negeri, untuk ikut campur dalam menyelesaikan sengketa yang

---

<sup>156</sup> Yudha Bhakti A, "Beberapa Catatan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa: Arbitrase", tersedia (On-Line) di WWW: [www.umy.ac.id/hukum/download/YUDHA%20BHAKTI.PDF](http://www.umy.ac.id/hukum/download/YUDHA%20BHAKTI.PDF).

<sup>157</sup> Eman Suparman, *Op.cit.*, hlm. 73.

terjadi bila telah terdapat klausula arbitrase. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 3. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase menimbulkan kompetensi absolut dari lembaga arbitrase yang merupakan pilihan bagi para pihak.

Kompetensi forum arbitrase sebagai akibat adanya yurisdiksi melalui perjanjian arbitrase (*agreement to arbitrate*), baik melalui klausula arbitrase (*arbitration clause*) maupun melalui *submission agreement*, secara implisit diakui dan dinyatakan dalam artikel II ayat (3) Konvensi New York 1958 yang menyatakan bahwa pengadilan dari negara penandatanganan konvensi harus merujuk pada pihak ke forum arbitrase. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa akibat adanya pilihan forum membuat pengadilan negeri tidak menjadi berwenang memeriksa sengketa dimaksud, kecuali ternyata dapat dibuktikan bahwa "*.....the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being informed*" yang terdapat dalam artikel III Konvensi New York 1958.<sup>158</sup>

- 130

Ketentuan tersebut dapat pula kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada Pasal 70, yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."*

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berbicara mengenai masalah kompetensi atau kewenangan badan peradilan untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, bersangkutan paut dengan norma hukum acara perdata. Persoalan kompetensi mengadili di dalam hukum acara perdata berada pada ruang lingkup pembagian kewenangan memeriksa perkara di antara badan peradilan yang tidak sejenis. Hukum acara perdata di Indonesia menetapkan bahwa dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR. Karenanya hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili.

Ini berarti bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan, meskipun tidak ada eksepsi dari pihak lawan. Namun demikian keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa yang timbul dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula pilihan forum arbitrase tidak mutlak sama sekali. Artinya, pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang terjadi, dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>159</sup>

1. apabila para pihak secara tegas mencabut klausula pilihan forum;
2. apabila sengketa yang timbul nyata-nyata di luar substansi kontrak;

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

Sebenarnya sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa apabila dalam suatu perjanjian terdapat klausula, bahwa para pihak meyetujui bahwa apabila terjadi sengketa, maka tidak akan dibawa ke pengadilan, tetapi memilih arbitrase. Mahkamah Agung sudah memprakasai dalam serangkaian putusan, bahwa pengadilan negeri menyatakan *niet ontvankelijk*, perkara yang diajukan ke hadapannya, bilamana terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian bersagkutan.<sup>160</sup> Ketentuan ini terdapat dalam beberapa contoh perkara, yaitu antara lain:

- 1).Perkara Ahyu Foresty Co Ltd melawan PT Balapan Raya, putusan MA No. 2924/K/SP/1981 tanggal 8 Februari 1982. Perkara ini menyangkut sengketa antara suatu perusahaan Korea dan patner Indonesia berkenaan dengan usaha Joint venture. Atas permohonan pihak Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan sah peralihan manajemen dari pihak asing kepada pihak Indonesia, walaupun ada klausula arbitrase dalam perjanjian joint venture ini. Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akan tetapi dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak membenarkan pendirian Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ini. Karena adanya klausula arbitrase ini menunjuk kepada ICC, seharusnya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.
- 2).Perkara PT Metropolitan Timbers lawan PT Gapki Trading Co. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2225/K/SIP/1976 tanggal 30 September 1983. Perkara ini berkenaan dengan eksploitasi konsesi kayu.

---

<sup>160</sup> Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 13.

Jika putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut diamati, dapat disimpulkan beberapa kaidah hukum yang dapat disadur sebagai berikut:<sup>161</sup>

1. Apabila perjanjian menurut klausula arbitrase, mutlak pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok sengketa yang timbul dari perjanjian;
2. Pilihan hukum dan pilihan domisili tempat kedudukan arbitrase, tidak berpengaruh terhadap penunjukkan arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian;
3. Penyelesaian pokok sengketa yang timbul dari perjanjian, tetap mutlak menjadi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus, akan tetapi persengketaan yang timbul mengenai badan arbitrase mana, yang berwenang untuk itu adalah merupakan kompetensi pengadilan untuk menentukan.

Menghadapi realitas proses penyelesaian perkara pada badan peradilan, maka pencarian dan pelebagaan model-model penyelesaian sengketa yang lain menjadi fenomena pada masyarakat pencari keadilan. Demikian pula penggunaan arbitrase sebagai bentuk lain penyelesaian sengketa komersial pada dasarnya merupakan kosekuensi logis dari realita yang berkembang.

- 133

#### **H. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing**

Apabila ditelusuri keseluruhan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Arbitrase No. 30/1999 maupun PERMA. No. 1/1990, dan beberapa ketentuan yang memuat ratifikasi konvensi pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, nampaknya pemerintah bersungguh-sungguh untuk memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersengketa guna melaksanakan keputusan arbitrase asing yang eksekusinya akan dilaksanakan di Indonesia.

---

<sup>161</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 102.

Namun ketentuan yang baik tersebut belum tentu dapat direalisasikan secara sempurna dalam praktek, sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kondisi hukum di Indonesia maupun persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara di mana keputusan tersebut ditetapkan.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing yang pernah dikemukakan oleh Prof. MR. Dr. Sudargo Gautama dan juga dibenarkan oleh Erman Rajagukguk, SH. LL.M. Phd., adalah adanya peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan, di mana eksekusi keputusan lembaga arbitrase asing harus melalui pengadilan negeri.<sup>162</sup>

Eksekusi keputusan lembaga arbitrase asing yang harus melalui pengadilan negeri sering kali menjadi suatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang, karena di sini akan mulai ditemukan lagi kesulitan dari pengajuan perkara melalui saluran pengadilan negeri. Di mana untuk memulai eksekusi harus dimulai dengan dilakukannya peneguran, dan setelah 8 hari peneguran ini seharusnya ditindak lanjuti dengan sitaan dan kemudian lelang di hadapan kantor lelang setempat dari asset pihak yang dikalahkan. Tetapi, di sini timbul kemungkinan untuk masuknya berbagai pihak, baik pihak yang harus melaksanakan eksekusi maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dan dapat menyanggah segala sesuatu yang telah didasarkan atas putusan eksekusi ini. Misalnya, barang-barang yang telah disita dan hendak dilelang tersebut bukan barang-barang dari pihak yang dieksekusi, atau sitaan yang telah dilakukan dalam rangka eksekusi ini adalah keliru, dan diletakkan atas barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan si pemilik. Jadi, ada bermacam-macam keberatan yang bisa diajukan dari berbagai pihak untuk memperlambat dilaksanakannya eksekusi terhadap pihak yang kalah ini.<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 130.

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 131.

Kemudian, timbul kekhawatiran bahwa pengadilan negeri yang tersebar di seluruh Indonesia masih belum cakap untuk melaksanakan putusan arbitrase luar negeri ini, yang akan dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya.<sup>164</sup>

Selain itu, suatu keputusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 UU No. 30/1999, yaitu :

1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat kepada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
2. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup perdagangan.
3. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 135

---

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm. 132.

Dari beberapa persyaratan tersebut di atas, maka persyaratan yang terdapat dalam point a, mengharuskan negara tempat keputusan arbitrase asing tersebut ditetapkan telah menandatangani perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, atau telah turut pula meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, misalnya Konvensi New York 1958 di mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Kepres 34/1981.

Persyaratan point a ini sangat dipengaruhi oleh adanya "Asas Timbal balik" yang dikenal dalam Hukum Internasional, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain akan memperoleh balasan yang serupa dari negara lain secara bertimbal balik. Oleh karena itu, apabila Indonesia mengakui dan melaksanakan keputusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase asing di suatu negara, maka Indonesia juga mengharapkan keputusan yang dijatuhkan lembaga arbitrase Indonesia akan memperoleh pengakuan dan dapat dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan.<sup>165</sup>

Sehingga bagi negara-negara yang belum membuat perjanjian bilateral dengan Indonesia atau belum meratifikasi konvensi-konvensi yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pengakuan keputusan arbitrase asing, maka permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase asing yang dijatuhkan di negara tersebut akan ditolak pelaksanaannya di Indonesia. Persyaratan yang tercantum dalam point c menetapkan keputusan lembaga arbitrase asing yang bersangkutan tidak boleh bertentangan dengan Ketertiban Umum, sedangkan penafsiran tentang hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum mengalami perbedaan di

---

<sup>165</sup> Dedi Harianto, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, tersedia (On-Line) di WWW: <http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=439>, hlm. 13

setiap negara tergantung kepada falsafah bangsa, sistem politik, dan pemerintahan, serta kepribadian suatu bangsa.

Sudargo Gautama, mengartikan ketertiban umum ini sebagai hal-hal yang merupakan sendi-sendi asasi dari suatu masyarakat. dalam hal ini masyarakat Indonesia, yang demikian penting secara ekonomi dan sosial hingga tidak dapat digantikan dengan pemakaian hukum asing.<sup>166</sup>

Untuk melihat hal-hal apa saja yang dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dalam kaitannya dengan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, dapat kita simpulkan yaitu:<sup>167</sup>

1. Adalah bertentangan dengan ketertiban umum, jika salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. Namun apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil, namun menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam arbitrase, keadaan ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.
2. Karena keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan ketertiban umum. Di beberapa negara, misalnya Italia, undang-undang arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Namun perlu diketahui, tidak semua negara mengharuskan dicantumkannya alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan arbitrase, misalnya di beberapa negara "*Common Law*"<sup>168</sup>
3. Alasan selanjutnya yang dipergunakan sebagai hal yang bertentangan dengan ketertiban umum ialah apabila pengambilan keputusan arbitrase tersebut melanggar prosedur dari

- 137

---

<sup>166</sup> R. Soepramono, *Op.cit.*, hlm. 134.

<sup>167</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 79.

<sup>168</sup> *Ibid.*, hlm.85.

arbitrase yang bersangkutan, misalnya apabila keputusan tersebut harus dikuatkan oleh pengadilan setempat.<sup>169</sup>

4. Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat dengan paksaan atau tidak.<sup>170</sup>

Kemudian Sudargo Gautama menambahkan bahwa dengan begitu banyaknya penafsiran yang dapat diberikan oleh pengadilan terhadap lembaga ketertiban umum ini, sehingga dapat diibaratkan sebagai suatu kuda binal "*unruly horse*" yang bisa lari ke sana ke mari, terutama dalam kaitannya untuk menolak pemberlakuan keputusan lembaga ketertiban umum.<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>171</sup> Sudargo Gautama, 1999, *Op.Cit.*, hlm. 130.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Arbitration & Mediation, Sumber: <http://www.adr.org/sp.asp?id=28749>
- Asyhadie, Sudiarto & Zaeni, *Mengenai Arbitrase. (Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Atmaja, Asikin Kusuma, *Arbitrase Perdagangan Internasional*, Jakarta: Prisma, 1973.
- Budidjaja, Tony, "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia", tersedia (On-Line) di WWW: <http://hukumonline.com/detail.asp?id=13217&cl=Kolom>, tanggal 20 Juli 2005.
- "Ekonomi dan Lemahnya Hukum", tersedia (On-Line) di : <http://kompas.com/kompas-cetak/0412/06/opini/1414877.htm>, Senin, 6 Desember 2004.
- Diana, Indah Lisa, *Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Pelaksanaannya Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia*, tersedia (On-Line) di WWW: <http://www.pemantau.peradilan.com>, tanggal 17Februari 2005.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Antar Tata Hukum*, Bandung: Alumni, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.

Hariato, Dedi, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumber: <http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=439>.

Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2005

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

\_\_\_\_\_, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

\_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Arbitrase*, Makalah disampaikan pada Seminar Penyelesaian Sengketa Arbitrase, Jakarta, 23 September 2001.

\_\_\_\_\_, *Pengadilan Tak Efektif Selesaikan Perkara*”, tersedia (On-Line) di: <http://kompas.com/kompas-cetak/9907/16/utama/peng01.htm>, Jumat, 16 Juli 1999.

\_\_\_\_\_, *Penerapan Klausula Arbitrase serta Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam dan Luar Negeri di Indonesia*, Vaira Peradilan. Tahun VI, Nomor 61, Jakarta : Pengurus Pusat IKAHI, Oktober 1990.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minnesota: USA, West Publishing. Co, 2003.

Indrianti, Ety, *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005

J.G. Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Tarsito, 1986.

Kantaatmadja, Komar, *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, FH-Unpad, Bandung, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

“Menyoal Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan”, tersedia (online) di [www: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=6566&cl=Fokus](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=6566&cl=Fokus), tanggal 3 Oktober 2002.

“Pengadilan Tidak Efektif Selesaikan Perkara” tersedia (online) di [www: http://kompas.com/kompas-cetak/9907/16/utama/peng01.htm](http://kompas.com/kompas-cetak/9907/16/utama/peng01.htm), Jumat, 16 Juli 1999.

“Pertamina Sebaiknya Cabut Perkara Karaha Bodas yang Masih

- Berjalan di MA*", tersedia (online) di www: <http://hukumonline.com/detail.asp?id=10009&cl=Berita>.
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Risdiana, Yana, *Tinjauan Kritis Atas Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999*. Arikel Jurnal Keadilan, Vol. 3 No. 2 Tahun 2003
- Sari, Elsi Kartika, & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soepramono, R., *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Subekti, R., *Arbitrase Perdagangan*, Jakarta: Bina Cipta, 1981.
- Suparman, Eman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakkan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Umar Juoro, "Ekonomi dan Lemahnya Hukum" tersedia (On-Line) di WWW: <http://kompas.com/kompas-cetak/0412/06/opini/1414877.htm>, Senin, 06 Desember 2004.
- Widjaja, Gunawan, & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- World Intellectual Property Organization (WIPO), Sumber: <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/what-is-arb.html>
- Yudha Bhakti A, "Beberapa Catatan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa: Arbitrase", tersedia (online) di [www.ummy.ac.id/hukum/download/YUDHA%20BHAKTI.PDF](http://www.ummy.ac.id/hukum/download/YUDHA%20BHAKTI.PDF).

## UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Konvensi New York 1958

\_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

\_\_\_\_\_, Anggaran Dasar dan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 1995.

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 142

Reglement Op de Burgerlijke Rechtvoordening (Rv)

Herzien Indonesis Reglement (H.I.R)

Rechtsglement Buitengewesten (RBg)

## RIWAYAT HIDUP



**Dr. H. Yuhelson, SH., MH., M.Kn** lahir di Padang Panjang pada 02 Agustus 1970. Suami dari Hj. Vigo Yanthi Armen, SH ini menamatkan pendidikannya pada SD Negeri 10 tahun 1983, SMP Negeri 01 tahun 1986, SMA Negeri 01 tahun 1989 di Pajang Pandang, Sarjana Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1993, Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta tahun 2004, Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010, dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta tahun 2016. Selain itu, ayah dari Allisha Putri Sonya, Assyfa Putri Sonya, dan Rayhan Nur Yuviro ini pernah menempuh pendidikan informal seperti "Pendidikan Pelatihan Kurator dan Pengurus" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) tahun 2000, "Pendidikan Pelatihan Perbankan dan *Team Work*" yang diselenggarakan oleh PT. Bank Bira dan Deil Carnegie Consultant tahun 1997, "Achievement Motivation Training" yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja tahun 1993, dan "Latihan Keterampilan Perpajakan" yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Pajak Sumatera Barat tahun 1993.

- 143

Adapun riwayat pekerjaan yang pernah ditekuni antara lain: Legal Officer pada Ristia Property Group Jakarta tahun 1994, Legal Officer pada PT. Bank Bira, Tbk Jakarta tahun 1996, Advokat pada Law Office Lucas and Partners Jakarta tahun 1999, Managing Partners pada Law Office Yuhelson and Partners

Jakarta tahun 2006 – sekarang, dan hingga saat ini juga menjadi Dosen Tetap/Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Jayabaya, Dosen/Pengajar pada Program Kenotariatan Universitas Jayabaya, Pengajar pada Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus pada Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) Jakarta, Pengajar pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepailitan Balai Harta Peninggalan Departemen Hukum dan HAM Jakarta, Pengajar pada Pendidikan Kursus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh beberapa Lembaga dan Pelatihan.

Pernah aktif di berbagai organisasi profesional antara lain: Dewan Pembina Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) periode Tahun 2017 – 2022, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PERAD Periode Tahun 2015 – 2020, Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah III Periode Tahun 2017 – 2020, Wakil Ketua Ikatan Masyarakat Padang Panjang Wilayah Jakarta dan Sekitarnya Periode Tahun 2017 – 2022, Wakil Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Jabodetabek Periode Tahun 2015-2018, dan Sekretaris Jenderal Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), Periode Tahun 2002-2004 dan Periode Tahun 2005-2008.

Dalam konteks penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya dalam dunia perdagangan, lembaga Arbitrase menjadi suatu pilihan rasional. Mengingat sifat penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah rahasia dan *win-win solution*, sehingga dalam perdagangan nasional maupun internasional menjadi sangat digemari. Hal tersebut tentunya merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian dari peradilan konvensional (pengadilan), yang didasarkan kepada perlindungan dari *good will* dari masing-masing pelaku usaha.

Buku ini bertujuan untuk memberikan tambahan referensi baik bagi mahasiswa maupun praktisi hukum, khususnya semenjak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang membentuk lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sehingga, Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999) pun tidak luput dari 'serangan' *judicial review*. Maka, perkembangan hukum tersebut pula yang menjadi kebaruan dari buku teks ini.



**Dr. H. Yuhelson, SH., MH., M.Kn** adalah dosen tetap pada Program Doktor Ilmu Hukum dan Program Kenotariatan Universitas Jayabaya. Juga aktif mengajar pada Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus pada Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) Jakarta, Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepailitan Balai Harta Peninggalan Departemen Hukum dan HAM Jakarta, dan Pendidikan Kursus Profesi Advokat oleh beberapa Lembaga dan Pelatihan. Menempuh Sarjana Hukum di Universitas Andalas Padang (1993), Magister Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2004), Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang (2010), dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta (2016).

